KUALITAS DAN KEHUJJAAN HADIS TENTANG RIBA MUSNAD AHMAD IBN HANBAL NOMOR INDEKS. 20951

Skripsi:
Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
dalam Prodi Ilmu Hadis

Oleh:

NOFARENDRA FIRDYAN ALFATTAH
NIM: E95214037

PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:	:Nofarendra firdyan Alfattah
NIM	: E95214037
Program Studi	: Ilmu hadis fakultas ushuluddin dan filsafat Unisversitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul skripsi	: Analisis kualitas dan kehujjahan hadis memakan satu dirham riba lebih buruk daripada Tigapuluh enam kali zina Nomer indeks 20951

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi yang telah dicantumkan

Demikiian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 05 juli 2021

METERAI TEMPEL

B4520AHF797258747

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nofarendra Firdyan Alfattah

NIM E95214037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Nofarendra Firdyan Alfattah

NIM : E95214037

Judul : *Hadis tentang dampak Riba Musnad Ahmad bin Hnbal no Indeks 20951*

Ini telah di periksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 14 Juli 2021

Pembimbing

.

Mohammad Hadi Sucipto,Lc, MHI

NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Nofarendra Firdyan Alfattah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Penguji I,

Mohammad Hadi Sucipto.Lc, MHI

NIP. 197402072014112003

Penguji II,

Fathoniz Zakka, M. Th. i

NIP. 201409006

Penguji III,

Dakhirotul Ilmiyah, S, Ag, MHI

NIP. 197402072014112003

Penguji IV,

Atho'illah Umar,Lc. MA

NIP. 197909142009011005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nofarendra Firdyan Alfattah

NIM : E95214037

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat / Ilmu hadis

E-mail address : uciha11rendra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ √ Sekripsi ☐ ☐ Tesis ☐ Desertasi

Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis kualitas dan kehujjaan hadis tentang memakan sau dirham riba lebih burjk daripada tigapuluh enam kali zina

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 juli 2021

Penulis

(Nofarendra Firdyan Alfattah)
nama terang dan tanda tangan

Abstrak

Nofarendra Firdyan Alfattah (E95214037) ANALISIS KUALITAS DAN KEHUJAAN HADIS TENTANG MEMAKAN SATU DIRHAM RIBA LEBIH BURUK DARIPADA TIGAPULUH ENAM ZINA MUSNAD AHMAD NOMOR INDEKS 20951.

Harta Haram merupakan salah satu sumber kebinasaan manusia. Terlebih harta haram yang mendapat ancaman sangat besar, seperti hal nya riba. Allah pun melarang umat Islam memakan riba dan memerintahkan agar mereka memelihara diri, supaya mereka berhasil dan baik.

Riba sendiri merupakan persoalan klasik yang kerap diabaikan oleh umat Islam, mereka bekerja dan berbisnis mengandalkan teori ekonomi murni. Dengan modal sekecil-kecilnya, berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hadits ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat buruk karena dia adalah kejahatan yang senilai dengan kejahatan zina tiga puluh enam kali padahal zina sekali saja adalah kejahatan yang sangat buruk bagaimana lagi jika sampai berkali kali.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan telah diidentifikasikan permasalahan nya adalah dari kualitas hadis Dampak Riba, Kehujjahan hadis tersebut dan juga penjelasan atau pemaknaan hadis tersebut.

Metodologi penelitian dalam hadis tentng dampak Riba Musnad ahmad bin Hanbal no 20951 menggunakan metode kulitatif (Search library) .

Hadis Dampak Riba pada riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951 berstatus *Sahih lidzatihi*, karena para perawi hadisnya tergolong thiqah, pada matannya berstatus *ṣahih* dan dapat dijadikan hujjah

Pennjelasan hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina pada hadis musnad Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951 yakni dalam sabda Nabi Muh}amm>ad Saw. yakni. Dalam kutipan hadis riwayat ahmad bin hanbal “Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina” . Dalam hal ini hadis tersebut menekankan bahwasannya memakan Riba adalah haram dan dilarang oleh Islam dengan di umpamakan dalam 36 kali berzina tersebut.

Kata kunci: kata أكل atau kata دِرْهَمٌ رِ ً

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii

ABSTRAK iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN SKRIPSI..... v

PERNYATAAN KEASLIAN..... vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN..... viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI..... xi

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1

B. Identifikasi Masalah…… 10

C. Rumusan Masalah ……10

D. Tujuan Penelitian……...11

E. Kegunaan Penelitian……..11

F. Penegasan Judul……12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka……14

H. Metodologi Penelitian……15

I. Sumber Data……...23

J. Sistematika Pembahasan……24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis……26

B. Pembagian Hadis……32

C. Penelitian Hadis……..38

D. Teori Kehujjah-an Hadis……49

E. Definisi Riba……..52

F. Hukum Riba dalam pandangan Islam……55

G. Dampak Negative ditimbulkan Akibat Riba…… 64

BAB III IMĀM AḤMAD DAN DATA HADIS

A. Biografi Imam Aḥmad ibn Ḥanbal……70

B. Kitab Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal……..78

C. Data Hadis Tentang Memakan satu dirham Riba Lebih

Buruk dari pada tigapuluh enam kali zina…… .92

1. Data hadis dan terjemah……92

2. Takhrīj al-Hadith……92

3. Data Tabel dan Skema Sanad……97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Sanad Gabungan……..100

5. I'tibar……..101

6. Kritik Hadis……103

BAB IV ANALISIS HADIS MEMAKAN SATU DIRHAM RIBA LEBIH BURUK DARIPADA TIGAPULUH EAM KALI ZINA 20951

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Tentang Riba musnad ahmad bin anbalno indeks20951…….118

1. Kualitas Sanad Hadis……..118

2. Kualitas Matan Hadis…….127

B. Analisis dan Implikasi Terhindar dari Riba dalam Kehidupan……132

BAB V PENUTUP

A. Simpulan……..……146

B. Saran……148

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hakikat nya adalah seorang khalifah dengan tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT. Memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan' dan sarana kehidupan.

Aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (التكليفية الأحكام), yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, makhruh, dan haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah*) Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan thayyibah. Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupanyang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti. [1]

Namun diantara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram. Hingga banyak diantara mereka yang tidak lagi memperdulikan masalah halal haram Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'alaihi wa sallam bersabda:.[2]

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abi Dzi`b berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "sungguh akan datang pada manusia suatu masa, seseorang tidak perduli lagi terhadap harta yang diambilnya, (apakah dengan cara) halal atau haram."[3]

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa ketika Rosulullah saw. sedang menjelaskan tentang haramnya arak, seorang badui berdiri dan berkata, "aku pernah menjadi pedagang arak dan aku menjadi kaya raya karenanya. Apakah kekayaanku ini bermanfaat apabil aku gunakan taat kepada allah?" Rasulullah saw. menjawab, "Sesungguhnya allah tidak menerima kecuali yang baik." Setelah itu turunlah ayat 100 surat al-ma'idah untuk membenarkan ucapan Rasulullah saw. tersebut. (Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan Al-Ashbani dalam kitab at-targhib yang bersumber dari jabir)

Ada beberapa ciri harta yang tidak berkah, yaitu:

- Mudah menguap

  Banyak orang bekerja setiap hari, berharap rezeki mereka dapat digunakan untuk menafkahi diri dan keluarga. Anehnya, sebanyak apa pun harta yang diperolehnya, dia tidak pernah merasa cukup, bahkan

[1] Muhammad syafii Antonio, *Bank syariah dari teoti ke praktik* (Jakarta: Gema Insani,2001),7-8
[2] Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba?*(Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2017), xi
[3] Abu isa muhammad ibn isa ibn saurah, musnad ahmad ibn hanbal, Bab Musnad Abu hurairah radiyallahu anhu No.9426 (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiyah, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai berhutang. Jika kita mengalaminya, cobalah tengok kembali, apakah jalan kita untuk mengais rezeki sudah benar, atau mungkin ada yang harus diperbaiki agar rezeki kita berkah

- Membawa penyakit

  Rezeki yang berkah akan menumbuhkan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makanan yang berasal dari harta yang berkah akan menyehatkan tubuh orang yang memakannya. Sebaliknya, harta yang haram akan melemahkan dan mendatangkan penyakit bagi tubuh.[4]

Seorang mukmin ketika mencari harta, seharusnya lebih berhati-hati dan waspada. Jangan sampai harta yang dia miliki, justru menjadi sumber bencana di hari kiamat.

Dengan imannya, seorang mukmin akan berusaha memperhatikan setiap aturan syariat. Dia tidak liar, sebagaimana orang kafir yang hanya berfikir keuntungan materi dunia. Dengan sebab itu, Allah sebut dalam al-Quran, orang kafir menikmati dunia layaknya binatang. Karena mereka menikmati dunia tanpa mengenal aturan. Allah SWT. Berfirman dalam al-Quran surah Muhammad ayat 12[5]

اِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗوَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

Orang-orang kafir itu mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka. [6]

Harta Haram merupakan salah satu sumber kebinasaan manusia. Terlebih harta haram yang mendapat ancaman sangat besar, seperti hal nya riba. Allah pun

---

[4] Lina Helina, *Jatuh bangun Lepas dari Jeratan Riba* (Yogyakarta: Checklist, 2018), 20-21

[5] Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba?*(Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2017),vi-vii

[6]Departemen Agama RI,"*Al-Jumanatul Ali Al-Qur"an dan Terjemahannya"*(Bandung: CV Penerbit J-Art,2004), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang umat Islam memakan riba dan memerintahkan agar mereka memelihara diri, supaya mereka berhasil dan baik.[7]

Riba sendiri merupakan persoalan klasik yang kerap diabaikan oleh umat Islam, mereka bekerja dan berbisnis mengandalkan teori ekonomi murni. Dengan modal sekecil-kecilnya, berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya. Itu saja, cara meraih laba besar itu dengan jalan halal atau haram tidak diperhatikasn lagi.

Hidup mewah dengan harta berlimpah menjadi tujuan hidup mereka. Dosa hanya dibatasi pada problematika zina, minum khamr, dan judi. Pada persoalan lainnya, penuh toleransi. Yang penting setiap bulan Ramadhan perusahaan memperbanyak sedekah pada panti asuhan untuk membersihkan harta, persoalan pun dianggap selesai.

Zaman sekarang, para pedagang penuh dengan trik dan manipulasi meski pemnampilan sang pemilik toko tampak syar'i. Bagi para pedagang zaman ini, jika ada barang lama atau sudah rusak, justru dipikirkan bagaimana caranya agar bisa dijual. Barang-barang yang sudah rusak dan kedaluarsa sengaja dibeli karena harganya yang murah, lalu dijual kembali dengan harga setinggi langit. Untuk keuntungan bisnis, mereka sudah tidak peduli lagi jika barang-barang itu akan merugikan konsumen.

Hal ini pun bertolak belakang dengan cara berdagang Rosulullah, sebagai seorang pedagang Rosulullah dikenal sellu menjaga integritas dan kejujuran dalam hal berdagang. Gelar al-Amin (Dapat dipercaya) tersemat kepada beliau karena kejujurannya. Beliau tidak pernah memanipulasi terhadap barang dagangannya, jia barang dalam kondisi tidak prima, akan disampaikan apa adanya kepada konsumen. Pengambilan keuntungannya pun dihitung berdasarkan biaya operasional untuk menghadirkan barang tersebut.[8]

Oleh karena itu riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Sedangkan Islam menginginkan agar

---

[7] Kahar mansyur, *Beberapa Pendapat Menganai Riba* (Jakarta: Kalam Muda, 1990), 51
[8] Muhammad lip wijayanto, *Tuhan, aku ingin Hidup tanpa Riba* (Semarang: Syalmahat pulishing,2018), iv-v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. Banyak hadis yang mengisyaratkan Masalah ini. Akan tetapi, jika alasannya terbatas pada itu saja, maka tidak ada masalah dengan riba konsekuensi tindak perdagangan.

Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, dan sebagai akibatnya adalah terjadinya resis ekonomi.[9]

Riba sendiri adalah nilai tambah atau bunga uang atau nilai lebih terhadap penukaran barang, pinjam meminjam dan hutang piutang, yakni suatu akad yang dilakukan, baik dalam akad hutang piutang, pinjam meminjam maupun dalam akad penukaran barang yang tidak diketahui besar kecilnya dalam takaran maupoun timbangannya atau mengakhirkan penerimaan barang sesudah akad telah berlangsung. Secara umum ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba),

Mayoritas ahli tafsir (jumhûr al-mufassirîn) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah suatu bentuk pemberian (al-‘athiyyah) yang disampaikan seseorang kepada orang lain, bukan dengan tujuan untuk menggapai rida Allah Swt., tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Alquran ternyata tidak secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran tersebut adalah riba yang diharamkan.[10]

Seperti firman allah swt :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ مُّؤْمِنِيْنَ

[9] Murtadha muthahhari, *pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: pustaka Hidayah, 1995), 14-15

[10] Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam al-Qur’an dan literatur fiqih* (journal.uinjkt 2011). 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman..[11]

\

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT mengatakan : ”Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang uang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama.

Maksudnya seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan zina, begitu pula seseorang yang betul-betul beriman tidak akan melakukan riba.[12]

Ayat di atas senada dengan hadis dari Ahmad bin hanbal 20951

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Abdullah bin Handzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina."[13]

Setelah dilakukan pencarian hadis dari dalam kitab mu’jam al-Mufahrash karya Arentjan Wensinck menggunakan kata kunci أكل ditemukan pula hadis

---

[11] Departemen Agama RI,“*Al-Jumanatul Ali Al-Qur’’an dan Terjemahannya*“(Bandung: CV Penerbit J-Art,2004), 47

[12]Samsul basri,”Metode pengajaran Ekonomi syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280”, Ejournal.Uika-bogor,Vol 7 no 2 (oktober,2018), 181

[13] Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* Vol. 36 , 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang dampak buruk Riba yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Hanẓalah dalam Musnad Aḥmad al-Imam ibn Ḥanbal[14]

Selaras dengan kutipan diatas, hadis riwayat ad dharuqutni berikut ini mengecam tindakan riba yang bahkan dianggap lebih buruk dari zina :ad dharuqutni juz 3 halaman 403

ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ , يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّقْرِ الْوَرَّاقُ , الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً». رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

Telah menceritakan kepada kami ahmad bin abbas al baghawi telah menceritakan kepada kami yahya bin yazdad abi shukri al waroq telah menceritakan kepada kami husain bin muhammad telah bercerita kepada kami jarir bin hazim dari ayyub dari bin abi mulaikah dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat , ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." Riwayat abdul aziz bin rufaihi dari ibn abi mulaikah Jadi dia meletakkannya dari ka’ab dan tidak mengambilnya.[15]

Hadits ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat buruk karena dia adalah kejahatan yang senilai dengan kejahatan zina tiga puluh enam kali padahal zina sekali saja adalah kejahatan yang sangat buruk bagaimana lagi jika sampai berkali kali.

Jika demikian dosa dari satu dirham uang riba bagaimana lagi dengan uang ratusan ribu rupiah yang didapatkan dari riba. Tidak diragukan tentu lebih jelek lagi.

---

[14] Arentjan Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahrash li al-Hadis al-Nabawi,* Vol 1 (Madinah: Maktabah Birbil, 1936), 71

[15] Ad-Daruquthni Al-Imam al Hafidz, *Sunan Ad-Daruqhutni* vol 3, 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu kita sepakat bahwa seorang wanita itu tidak boleh melacurkan diri alias berzina untuk mendapatkan uang meski dengan alasan keterpaksaan ekonomi. Jika demikian yang kita katakan mengenai dosa zina maka bisa tegas kita katakan bahwa keterpaksaan ekonomi bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk terlibat dalam dosa riba.[16]

Pembahasan ini penting karena dari dulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang meng- anggapnya syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan opini ini disebabkan oleh perbedaan sudut pendekatan masing-masing terhadap pelarangan riba

Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.[17]

B. Identifikasi Masalah

Dengan mencermati latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya adalah:

1. Kualitas hadis Satu dirham Riba lebih buruk dari 36 kali zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951
2. kehujjahan hadis tentang riba yang lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951
3. Penjelasan dari hadis . Satu dirham Riba lebih buruk dari 36 kali zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951

C. Rumusan Masalah

[16]Ustadzaris munandar,"riba lebih buruk", html;//pengusahamuslim.com/2017/02/03/riba-lebih-buruk/ (Selasa, 16 Maret 2021, 16.23)

[17] Muhammad Sabir,"*Riba dalam Perspektif hadis Nabi SAW*", Journal al-Syir:ah,Vol 8 no 2 (Desember,2010), 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan telah diidentifikasikan permasalahan, maka dapat di uraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang riba yang lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951
2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang riba yang lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951
3. Bagaimana penjelasan dari riba yang lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapat di uraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti kualitas hadis tentang Satu dirham Riba lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951.
2. Untuk meneliti kehujjahan dari hadis satu dirham riba lebih buruk daripada Tiga puluh enam kali zina dalam *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Ḥanbal Nomor indeks. 20951.
3. Untuk mengetahui penjelasan satu dirham riba lebih buruk daripada Tiga puluh enam kali zina dalam *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, penelitian hadis tentang menjaga lisan dalam *Musnad* al-Imam Ahmad ibn Hanbal, diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Untuk menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai status dan kehujjahan hadis tentang riba yang lebih buruk dari zina dalam kitab *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Ḥanbal Nomor indeks. 20951
2. Secara praktis, Untuk menambah rujukan dalam hadis nabi, serta menjadi referensi bagi penulis maupun pembaca tentang hadis satu dirham riba lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruk daripada tiga puluh enam kali zina dalam *Musnad* Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Nomor indeks. 20951.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, penulis belum menemukan pembahasan tentang tentang Riba dalam pendekatan hadis

1. Skripsi mengenai riba yang berjudul pemanfaatan harta riba menurut hukum islam, karya Indah nurdatillah tahun 2018. Dalam skripi ini membahas dan mengkaji secara tematik mengenai beberapa satatus riba daslam hukum islam, bahaya yang ditimbulkan oleh Riba dan cara pencegahannya sesuai dalam al-Qur'an dan hadis. dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan kajian tematik.
2. Journal mengenai Riba dalam perspektif hadis, karya M.Sabir tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas mengenai bahaya dan larangan Riba dalam perspektif dan kualitas hadis nabi menggunakan metode kualitatif.
3. Skripsi yang berjudul Riba dalam Al-quran dan hadis karya Muhammad jayus tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas mengenai Riba dalam Alquran dengan berbagai macam mufassir dan juga hadis nabī.
4. Buku yang berjudul ada apa dengan riba karya Ammi nur baits, jatuh bangun lepas dari jeratan riba karya Lina helina, S.pd.i., M.pd.. Dalam buku ini membahas tentang Riba, malapetaka dibalik riba serta macam-macam dampak buruk nya sebuah Riba..

Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis juga menemukan beberapa sumber dari buku-buku lain yang berhubungan dengan judul skripsi. Penulis menelaah dan menemukan beberapa hal yang belum dibahas dalam sumber-sumber tersebut, yakni tentang status hadis mengenai Keburukan riba dalam musnad Imam Aḥmad nomor indeks 20951.

G. Metodologi Penelitian

1. Model penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.[18]

Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan sebuah proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, mempunyai seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan berupa penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni sang peneliti dan subjek penelitian.[19]

Metode penelitian pada karya ilmiah ini lebih menggunakan metode kualitatif dengan ber-tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan sebuah kualitas sanad, matan, dan nilai kehujjahan hadis tentang bahaya riba dalam kitab Musnad Imam Ahmad.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kajian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan pembahasan, data yang terkumpul dicatat, dikaji serta dianalisa kemudian diuraikan sehingga menjadi sebuah pembahasan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan kumpulan data-data dengan tujuan tertentu.[20] Metode adalah cara

---

[18] Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*: Kuantitatif & Kualitatif Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 03.
[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 44.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan peneliti adalah terjemah dari Bahasa inggris yakni *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.[21]

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan rujukan dari buku panduan skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas ushuluddin dan filsafat tahun 2014 yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan Skripsi bagi Mahasiswa ataupun dosen.

4. Metode pengumpulan data

a) Takhrij al-Hadith

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode Takhrij al-Hadith. Menurut M. Syuhudi Ismail mengutip dari Dr. Mahmud al-Tahhan menjelaskan bahwa kata *al-Takhrij* menurut pengertian asal bahasanya ialah "berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu". Kata al-Takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian; dan pengertian-pengertian yang popular untuk kata *al-Takhrij* itu ialah *al-Istinbat* (hal mengeluarkan); *al-Tadrib* (hal melati atau hal pembiasaan); dan *al-Taujih* (hal memperadapkan).[22]

Menurut istilah dan yang biasa dipakai oleh ulama hadis, kata *al-Takhrij* mempunyai beberapa arti, yakni :

1) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab, yang didalamnya dikemukakan ḥadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.
2) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis, yang didalamnya disertakan metode

[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 02.
[22] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayatannya dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya.

3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh *mukharrij* – nya langsung (yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan).
4) Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri, atau para gurunya, atau temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
5) Mengemukakan ḥadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan *takhrij al-Hadith* dalam hal ini ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang didalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan sanad ḥadis yang bersangkutan.[23]

b) I'tibar

Menurut istilah ilm hadis, *al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud

[23] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 39-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-I'tibar* (الإعتبار) merupakan masdar darikata اعتبر. Menurut bahasa, arti *al-I'tibar* adalah "peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis"..[24]

Dengan dilakukannya *al-I'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Jadi, keguanaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *shahid*.

Yang dimaksud *mutabi*' ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.

Pengertian *shahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

Melalui *al-I'tibar* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *mutabi*' dan *shahid* ataukah tidak.[25]

Untuk mengetahui kualitas hadis adalah dengan menggunakan petunjuk atau *al-I'tibar* dari hal-hal yang dapat menunjukkan kualitas hadis. Diantara petunjuk atau *al-I'tibar* yang dapat menunjukkan pemahaman tentang kualitas hadis adalah jenis kitab hadisnya, atau penjelasan kitab *Sharah*, atau dari penggunaan hadis oleh para ahli dalam ilmu agama Islam.

Metode atau cara tersebut dinamakan metode *al-I'tibar* , mencari dan mendapatkan petunjuk untuk mengetahui kualita hadis.[26]

c) Metode Maudui

---

[24] Ibid., 49.
[25] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 49-50.
[26] Endang Soetari AD, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode maudui adalah metode menghimpun hadis yang mempunyai arti yang sama dan juga membahas topik dan suatu masalah dengan cara menyusunnya berdasarkan kronologinya serta sebab turunnya hadis tersebut. [27]

d) Kritik Sanad

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kritik sanad. Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis maudu' (موضوع).

Lemahnya suatu sanad hadis tertentu sesungguhnya belumlah menjadikan hadis yang bersangkutan secara absolut tidak berasal dari Rasūlullah. Riwayat hadis yang sanadnya lemah tidak dapat memberikan bukti yang kuat bahwa hadis yang bersangkutan berasal dari Rasululla h. Padahal, hadis Rasulullah adalah sumber ajaran Islam, dan karenanya, riwayat ḥadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan.[28]

Pada kenyataannya, tidaklah setiap sanad yang menyertai sesuatu yang dinyatakan sebagai ḥadis terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab orang-orang yang terlibat dalam periwayatan ḥadis, selain banyak jumlahnya, juga sangat bervariasai pribadi dan kapasitas intelektualnya.[29]

Sanad hadis, yang menurut pengertian istilahnya adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kepada *matan* hadis, mengandung dua bagian penting, yakni:

---

[27] M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Syarah Hadis (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), 19

[28] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 21-22.

[29] Ibid.,21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan, misalnya *sami'tu*, *akhbarani*, '*an*, dan *anna*.
2) Nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan.

Pada umumnya ulama hadis dalam melakukan penelitian sanad ḥadis hanya berkonsentrasi pada keadaan para periwayat dalam sanad itu saja, tanpa memberikan perhatian yang khusus kepada lambang-lambang yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam sanad. Padahal cacat ḥadis (*'illat al-Hadith*) tidak jarang "tersembunyi" pada lambang-lambang tertentu yang digunakan oleh periwayat dalam meriwayatkan hadis.[30]

Unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis ialah sanad bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*, sanad bersifat adil (*al-'adl*), seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*, sanad hadis itu terhindar dari *shużuż*, dan sanad tersebut terhindar dari *'illat*.[31]

e) Kritik Matan

Dalam karya ilmiah ini menggunakan Metode Kritik matan. Terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi, meskipun sanadnya tampak *thiqah*. Dengan kata lain, sanad yang *thiqah* tidak berarti matannya juga terpercaya.

Ke *thiqah*-an matan perlu dibuktikan untuk keautentikan sebuah ḥadis. Berdasarkan kenyataan bahwa:

1) Selalu mungkin bahwa seorang perawi yang dianggap *thiqah* melakukan sebuah kesalahan, maka kritik matan tetap menjadi prasyarat.
2) seorang perawi yang dianggap *thiqah* oleh seorang kritikus hadis, pada saat yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh kritikus hadis yang lain

[30] Ibid., 23.
[31] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Autentikasi dan penilaian "buruk" seseorang perawi berdasarkan pada sebuah asumsi

Dengan kritik matan, kesalahan yang diperbuat oleh seorang perawi dapat dikontrol dan penilaian seorang kritikus terhadap sebuah hadis dapat diverifikasi. Para perawi dapat dinilai *thiqah* atau sebaliknya, hanya setelah menguji riwayat mereka dan meneliti matannya. Sejumlah hadis yang kontradiktif dengan sanadnya yang *thiqah*, dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis, menjadikan studi matan hadis tidak dapat diabaikan.[32]

I. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data:

1. Sumber data Primer

   Musnad Imām Ahmad oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal

2. Sumber Data Sekunder
   a. Sunan ad daruquthni oleh Abu hasan ad daruquthni
   b. *Mu'jam al-Mufahras*, karya A.J.Wensinck.
   c. Al-Qur'ān dan Terjemah oleh Departemen Agama RI
   d. *Tahdhib al-tahdhib* karya ibn Hajar al-Ashqalani.
   e. *Tahdhib al-Kamal* fi asma' al-Rijal oleh Yusuf ibn 'Abd al-Rahman al-Mizzi.
   f. Metodologi Penelitian Hadis oleh Syuhudi Ismail
   g. Ada apa dengan riba? oleh 'Ammi Nur Baits
   h. Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis oleh Sahliono
   i. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Sigit Daryanto

[32] Phil H. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tuhan, aku ingin Hidup tanpa Riba oleh Ust Muhammad lip wijayanto
k. Ulumul Hadis oleh Abdul Majid Khon
l. ‘Ulumul Hadis oleh Nuruddin ‘itr
m. Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah oleh Endang Soetari
n. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis oleh M. Syuhudi Ismail
o. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis oleh Phil Kamaruddin Amin
p. Membedah hadis oleh Miftahul Asror dan Imam Masbukin
q. Syaikh muhammad bin shalih, “Syarah sahih bukhari” Darus sunnah

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasan yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, dan antara sub bab yang satu dengan sub bab yang lain saling berkaitan. Secara global, penulis menguraikan sistematika pembahasannya antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Judul, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sumber Data dan Sistimatika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, meliputi Definisi dan Pembagian Hadis, Penelitian Hadis, Jarh wa Ta’dil, Teori Ke-*hujjah*-an Hadis, Definisi Riba dan hukumnya, dampak negative yang ditimbulkan riba.

Bab III : Imam Ahmad dan Data Hadis, meliputi Biografi Imam Ahmad, Kitab *Musnad* Imam Ahmad, Biografi Imam ahmad bin Hanbal, Data Hadis tentang memakan Satu dirham riba lebih buruk dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tiga puluh enam kali zina, Data Tabel dan Skema Sanad, Skema sanad Gabungan, I'tibar, Kritik Hadis,

Bab IV : Analisis hadis Satu dirham Riba lebih buruk dari tiga puluh enam kali zina dalam *Musnad* Imam Ahmad Nomor Indeks 20951, Kualitas dan Ke-hujjah-an Hadis meliputi Kualitas Sanad, Kualitas Matan, penjelasan maksud hadis hadis Satu dirham Riba lebih buruk dari tiga puluh enam kali zina dalam *Musnad* Imām Aḥmad Nomor Indeks 20951

Bab V : Penutup, meliputi Simpulan dan Saran

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

Hadis atau *al-Hadith* menurut bahasa, berarti *al-Jadid* sesuatu yang baru, lawan kata dari *al-Qadim* sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti *al-Khabar* atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya adalah *al-Ahadith*.[33]

Adapun secara terminologis, menurut ulama hadis sendiri ada beberapa definisi antara satu dengan lainnya agak berbeda. ada yang mendefinisikan hadis sebagai

لَأَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ وَأَحْوَالُهُ

[33] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala perkataan Nabi Saw. perbuatan, dan hal ihwalnya

Ulama Hadis lain merumuskan dengan

كُلَّ مَا أُثِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِنْ قَوْلٍ وَ فِعْلٍ وَ تقْرِيْرٍ وَصِفَةٍ.

Segalas esuatu yang bersumber dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.

Ada yang mendefinisikan dengan

كُلَّ مَا أَضِيْفَ إِلَى لنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَوْلاً أَوْ فِعلاً أَوْ تقْرِيْرً أَوْ صِفَةً

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.

Dari ketiga pengertian tersebut, ada kesamaan dalam mendefinisikan hadis tersebut, yaitu dengan segala yang disandarkan kepada Rasūluſlah Saw, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan, perbedaan dari ketiganya pada penyebutan terakhir. Diantaranya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasūluſlah Saw. baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan dari ketiganya pada penyebutan terakhir. Diantaranya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasūluſlah Saw. sebagai hadis, ada yang tidak, ada yang menyebutkan *taqrīr* Rasūluſlah Saw. secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis dan ada yang memasukkan secara implisit kedalam *aqwal* atau *af'al* nya. Sementara itu, para Ulama *Uṣul* memberikan definisi lebih terbatas dari rumusan tersebut. Menurut mereka hadis adalah

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ دَلِيْلاً لِحُكْمِ شَرْعِيٍ

Segala perkataan Nabi Saw, yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum sharā'

Dari pengertian tersebut, bahwa segala perkataam atau *aqwal* Nab Saw, yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung mis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerasulan, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi tidak termasuk hadis.[34]

Baik menurut definisi Ulama' hadis maupun Ulama' *Uṣul*, kedua pengertian yang diajukannya memberi definisi terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasūlullah Saw. tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau *tabi'in*.[35]

Secara terminologis, Hadis dirumuskan dalam pengertian yang berbeda-beda di antara para ulama. Perbedaan-perbedaan pandangan itu lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya obyek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalaminya.[36]

Diantara Ulama' hadis, ada yang mendefinisikan hadis secara luas. Menurut mereka hadis mempunyai pengertian lebih luas, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi semata (hadis *marfu'*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat, (hadis *mauquf*),dan *tabi'in* (hadis *maqtu'*). Hal ini seperti yang dikatakan al-Tirmidhi. Hadis dalam pengertian secara luas, menurut al-Tirmidhi merupakan sinonim dari kata *al-Khabar*.

Selain istilah hadis, terdapat istilah *sunnah*, *khabar*, dan *athar*. Terhadap ketiga istilah tersebut, ada yang sependapat ada juga yang berbeda.

Menurut Abdul Majid Khon, kata hadis berasal dari akar kata

حَدَثَ – يَحْدُثُ – حُدُوْثً – وَحَدَاثَةً

Hadis dari akar kata tersebut memiliki beberapa makna, antara lain sebagai berikut.[37]

1. الْجِدَّةُ(*al-Jiddah* = baru),

[34]Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, 28-29.
[35]Ibid., 27-28.
[36]Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah* (Yogyakarta: Mimbar Pustaka, 2005), 1-2.
[37]Ibid., 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalama arti sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata *al-Qadim* = terdahulu, misalnya الْعَالَمُ حَدِيْثٌ = alam baru.

Alam maksudnya segala sesuatu selain Allah, baru berarti diciptakan setelah tidak ada. Makna etimologi ini mempunyai konteks teologis bahwa segala kalam selain kalam Allah bertsifat hadis (baru), sedangkan kalam Allah bersifa t*aqdim* (terdahulu).

2. الطَّرِيُّ (*al-Ṭari* = lunak, lembut, dan baru).

Misalnya الرَّجُلُ الْحَدِيْثُ = pemuda laki – laki.

ibn Faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karenaberita atau kalam itu datang secara silih berganti bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa.

3. الْخَبَرُ وَالْكَلاَمُ (*al-Khabar* = berita, pembicaraan dan *al-Kalam* = perkataan). Oleh karena itu, ungkapan pemberitaan hadis yang diungkapkan oleh sang perawi yang menyampaikanlperiwayatan jika bersambungsanadl-nya selalu menggunakan ungkapan حَدَّثَنَا = memberitakan kepada kaum, atau sesamanya seperti mengkhabarkan kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Hadis ini diartikan sama dengan al-Khabar dan al-Naba'.[38]

Dalam al-Qur`an banyak sekali kata hadis disebutkan dalam bentuk jamak, seperti surah al-Nisa' ayat

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu

[38] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Edisi Revisi (Jakarta: Amzah, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?[39]

Ketiga makna etimologis tersebut lebih tepat dalam konteks istilah '*Ulum al-Hadith*, karena yang dimaksud hadis disini adalah berita yang datang bukan dari Nabi Saw. sedangkan makna pertama dalam konteks teologis bukan konteks Ilmu Hadis. Menurut Abu al-Baqa', hadis (*hadith*) adalah kata benda (*isim*) dari kata *al-Tahdith* yang diartikan *al-Ikhbar* = pemberitaan, yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal orang Arab sejak jahiliyah, yaitu untuk menunjuk "hari-hari yang populer" dengan nama *al-Hadith*. Menurut al-Farra *al-Hadith* adalah bentuk jamak (plular) dari kata *uhduthah* kemudian dijadikan plular bagi kata hadis.[40]

Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis (*muhaddithin*) memberikan definisi yang berbeda redaksi, tetapi maknanya sama, diantaranya Mahmud al-Ṭahan (guru besar Hads di Fakultas Syari`ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan

مَاجَاءَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌكَانَ قَوْلاً أَوْتَقْرِيْرًا

Sesuatu yang datang dari Nabi Saw. baik berupa perkataan atau perbuatan dan persetujuan.

Dalam beberapa buku para ulama berbeda dalam mengungkapkan datangnya hadis tersebut, diantaranya seperti makna "Sesuatu yang datang" namun ada juga yang mengungkapkan beberapa redaksi seperti

مَاأُضِيْفَ اِلىَ ..... = Sesuatu yang disandarkan kepada ...

... مَا أُسْنِدَ اِلىَ..... = Sesuatu yang disandarkan kepada ...

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Edisi Revisi (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 131.
[40] Khon, *Ulumul Hadis*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا نُسِبَ اِلى ... = Sesuatu yang dibangsakan kepada ...

مَا رُوِيَ عَن ... = Sesuatu yang diriwayatkan dari ...

Keempat redaksi tersebut dimaksudkan sama maknanya, yaitu sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi atau disandarkan kepada Nabi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Saw. dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Definisi tersebut mempunyai 3 komponen, yaitu sebagai berikut[41]

1. Hadis perkataan yang disebut *qauli*, misalnya sabda beliau Nabi Saw

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»[42]

Telah menceritakan kepada kami Abd Arrahman ibn Al Mubarak, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais berkata; aku datang untuk menolong seseorang kemudian bertemu Abū Bakrah, maka dia bertanya: "Kamu mau kemana?" Aku jawab: "hendak menolong seseorang" dia berkata, "Kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasūlullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Jika dua orang muslim saling bertemu (untuk berkelahi) dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka". aku pun bertanya, "Wahai Rasūlullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang

[41] Khon, *Ulumul Hadis*, 3.
[42] Muhammad ibn Isma'il Abū 'Abd Allah al-Bukharī, *Ṣaḥiḥ al-Bukharī*, Vol IV (Beirut: Dār al-Ṭuq al-Najāh, 1422), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbunuh?" Maka Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya". [43]

2. Hadis perbuatan, disebut juga hadis *fi'il* misalnya salatnya beliau, haji, perang, dan lain – lain.
3. Hadis persetujuan, disebut juga hadis *taqrīri*, yaitu suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Misalnya, Nabi diam ketika melihat bahwa bibi ibn Abbas menyuguhi beliau dalam satu nampan berisikan minyak samin, mentega, dan daging binatang *dhabb* (semacam biawak tapi bukan biawak). Beliau makan sebagiandari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging binatang *dhabb* karena jijik. Seandainya haram, tentunya daging tersebut tidak disuguhkan kepada beliau.[44]

B. Pembagian Hadis

Pada perkembangan selanjutnya, oleh ulama *Mutaakhirīn*, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu hadis riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah. Pengertian yang diajukan oleh ulama *Mutaqaddīmin* itu sendiri, oleh Ulama *Mutaakhirīn* dimasukkan kedalam Ilmu Hadis Dirayah.[45]

1. Ilmu hadis riwayah

Kata *Riwayah* berarti periwayatan atau cerita adapun yang dimaksud dengan Ilmu hadis riwayah adalah

اَلْعِلْمُ اَلَّذِى يَقُوْمُ عَلَى نَقلِ مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍأَوْصِفَةٍ خُلُقِيَةٍ أَخَلْقِيَةٍ نَقْلاً دَقِيْقًا مُحَرَّرًا.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah lakunya

[43] Lidwa Pustaka,"Kitab Sahih Bukhari". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).
[44] Khon, Ulumul Hadis, 4.
[45] Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ibn al-Akhfani sebagai berikut

عِلْمُ الْحَدِيْثِ الْخَاصُّ بِالرِوَايَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى اَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَفْعَالِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيْرِاَلْفَاظِهَا.

Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.[46]

Namun defenisi tersebut mendapatkan sanggahan karena tidak komprehensif, mengingat ia tidak menyebut ketetapan dan sifat Nabi SAW. sebagaimana definisi tersebut tidak mengindahkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis tersebut mencakup segala yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in.

Dengan demikian, definisi Ilmu hadis riwayah yang terpilih adalah sebagai berikut[47]

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى اَقْوَالِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَلِهِ وَتَقْرِيْرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَرِوَايَتِهَا وَتَحْرِيْرِ اَلْفَاظِهَا.

Ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW. periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.

Tema pembahasan suatu ilmu pengetahuan berkisar di antara hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis riwayah. Tema ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. sahabat, atau tabi'in. Itulah sebabnya pembahasan ilmu hadis riwayah berkisar tentang periwayatan, pencatatan, dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis apakah sahih, hasan, dan dhaif, disamping membahas pula pengertian hadis dan faedah-faedah yang dapat dipetik darinya. Dengan cara demikian ilmu hadis akan dapat merealisasikan suatu tujuan yang mulia, yaitu selamatnya periwaya hadis dari segala hal yang tercela.

---

[46] Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, 3-4.
[47] Nuruddin Itr, '*Ulumul Hadis*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal dapat dicapai dengan memelihara periwayatan hadis agar tetap sesuai dengan kondisi ketika diterima. Kemudian dengan pengajaran ilmu hadis riwayah akan terbuka upaya untuk memahami suatu hadis, apakah ia makbul dan dapat diamalkan atau mardud dan harus ditinggalkan. Selain itu ilmu hadis riwayah ini juga menjelaskan makna sebuah hadis dan cara menyimpulkan mendapat berbagai manfaat dari ilmu hadis.[48]

2. Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu ini disebut pula dengan *Mustalaha al-Hadith*, '*Ulumal-Hadith*, *Uṣ al-Hadith*, dan '*Ilm al-Hadith*, sebagaimana dijelaskan dalam *Alfiyah al-`Iraqi*.

Definisi yang paling baik untuk ilmu ini adalah definisi menurut Imam 'Izzuddin ibn Jama'ah sebagai berikut

عِلْمُ بِقَوَانِيْنَ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَلُ السَّنَدِ وَالمَتْنِ

Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan.

Yang dimaksud dengan kalimat ilmu dalam definisi tersebut adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan realitas yang sebenearnya berdasarkan suatu dalil.

Dalam definisi ini ia berstatus jenis yang bisa juga mencakup ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu fikih, *uṣ al-fiqh*, dan tafsir.

Akan tetapi, kata-kata "yang dengannya dapat diketahui" merupakan batasan atau *faṣl* yang hanya memasukkan ilmu *musṭalah al-Hadith* ke dalam definisi ini mengecualikan ilmu-ilmu lainnya.[49]

Sanad menurut *muhaddithin* adalah sebutan bagi *rijal al-Hadith* yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasūlullah Saw., sementara *isnad* adalah penisbahan hadis kepada orang yang mengatakannya. Kedua istilah ini dapat bertukar makna, sebagaimana ia juga kadang-kadang

[48] Ibid.,19-20.
[49] Ibid., 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai dengan maksud *rijal* sanad hadis. Hal demikian dapat diketahui dengan hadirnya sejumla indikator.

Ahwal al-Sanad, keadaan sanad adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sanad hadis, seperti *itīshal* (bersambung), *inqitha*' (terputus), *tadlis* (penyembunyian kecacatan), sikap sebagaian rawi yang tidak bersungguh-sungguh ketika menerima hadis, lemah hafalannya, tertuduh fasik, dusta, dan sebagainya.

Adapun yaitu matan adalah pernyataan yang padanya sanad berakhr. Sedangkan keadaan matan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti *raf*' (marfuk, yang dinisbahkan kepada Nabi Saw.), *waqf* (mauquf, yang dinisbahkan kepada sahabat), *shudzudz*, sahih, dan sebagainya.[50]

Menurut ibn al-Akfani, beliau mendefinisikan ilmu hadis dirayah sebagai berikut[51]

عِلْمُـيَعْرَفُ مِنْهُ حَقِيْقَةُ الرِّ وَايَةِ وَشُرُوْطُهَا وَـأَنْوَاعُهَاوَأَحْكَامُهَوَحَالُ الرُّوَاةِ وَشُرُوْطُهُمْ

وَاَصْنَافُ الْمَرْوِ َتِ وَمَـايَتَعَلَّقُ بِهَا

Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan lhukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang berkaitan dengannya.

Adapun yang dimaksud dengan

a. Hakikat periwayatan, adalah penukilan hadis dan penyandarannya kepada sumber hadis atau sumber berita.
b. Syarat-syarat periwayatan, ialah penerimaan perawi terhadap hadis-hadis yang akan diriwayatkan dengan bermacam-macam cara penerimaan, seperti melalui *al-Sama'*, *al-Qira`ah*, *al-Wasiyyah* dan *al-Ijazah.*
c. Macam-macam periwayatan, ialah membicarakan sekitar bersambung dan terputusnya periwayatan dan lain-lain.

---

[50] Itr, '*Ulumul Hadis*, 21-22.
[51] Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukum – hukum periwayata, ialah pembicaraan sekitar diterima atau ditolaknya suatu hadis.

e. Keadaan para perawi, ialah pembicaraan sekitar keadilan, kecacatanpara perawi, dan syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan hadis.

f. Macam-macam hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasnif, kitab tasnid, dan kitab mu'jam.[52]

Ada pula 'ulama yang menjelaskan, bahwa ilmu hadis dirayah ialah

اَلْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ فِيْ الْقَوَاعِدِ وَالْأَسَسِ وَالْقَوَانِيْنَ وَالْأُصُوْلِ الَّتِيْ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نُمَيِّزَ بِهَا بَيْنَ مَا هُوَ صَحِيْحُ النِّسْبَةِ لِلرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا هُوَ مَشْكُوْكٌ فِيْ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan, pokok-pokok (sumber) yang dengannya kami dapat membedakan antara hadis yang sahīh dan disandarkan kepada Rasul Saw dan hadis yang diragukan penyandarannya kepadanya.[53]

Tema pembahasan ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan dalam upaya mengetahui hadis yang makbul dan yang mardud.

Ilmu hadis dirayah dapat digunakan untuk mengetahui hadis yang makbul dan mardud secara umum berdasarkan kaidah-kaidahnya, sementara ilmu hadis riwayah merupakan upaya untuk membahas hadis-hadis tertentu yang dikehendaki, lalu diaplikasikan dengan kaidah-kaidah umum tersebut untuk diketahui apakah suatu hadis itu makbul atau mardud.

Sekaligus menguji ketetapan *riwayah* lebih merupakan penerapan praktis dari suatu hadis yang diinginkan. Perbedaan antara keduannya sama seperti perbedaan ilmu *nahwu* dan *i'rab* atau *ush al-fiqh* dan fikih.

---

[52] Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*, 5.
[53] Ibid., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanad menurut *Muhaddithin* adalah sebutan bagi rijal al-Hadith yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasullullah yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasullullah sementara *isnad* adalah penisbahan hadis kepada orang yang mengatakannya[54]

C. Penelitian Hadis

1. Latar Belakang Penelitian Hadis

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk patuh dan mengikuti petunjuk- petunjuk Nabi Muhammad Saw., utusan Allah Swt. Sebagaian dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut ialah salah satunya surah al-Hashr ayat 7

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukuman-Nya.[55]

Menurut ulama, ayat tersebut memberi petunjuk secara umum, yakni bahwa semua perintah dan larangan yang perintah dan larangan yang berasal

[54] 'Itr, '*Ulumul Hadis*, 21-22.
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, kewajiban patuh kepada Rasūlullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang.

Dengan petunjuk ayat tersebut maka jelaslah bahwa hadis atau sunnah Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran islam, disamping al-Qur'ān. Orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran islam berarti orang itu menolak petunjuk al-Qur'an.[56]

2. Objek Penelitian Hadis

a. Sanad Hadis

Ulama Hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Sekiranya berita itu tetap juga dinyatakan sebagai hadis oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis *mauḍu*'.[57]

Dalam hubungannya dengan pentingnya kedudukan sanad itu, Muhammad ibn Sirīn (wafat 110 H/ 728 M) menyatakan bahwa "sesungguhnya pengetahuan hadis adalah sebuah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu". Maksudnya, dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan.

'Abd Allah ibn al-Mubarak (wafat 181 H/797 M) menyatakan bahwa "sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya". Pernyataan itu memberi peringatan bahwa sanad hadis merupakan bagian

[56] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 7-8.
[57] Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dari riwayat hadis. Keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas sanadnya.[58]

Terhadap pernyataan ‘Abd Allah ibn al-Mubarak itu, Imam al-Nawawi (wafat 676 H/ 1277 M) menjelaskan bahwa bila sanad suatu hadis berkualitas sahih, maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanad itu tidak sahih, maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanad itu tidak sahih, maka hadis tersebut harus ditinggalkan. al-Nawawi menyatakan bahwa hubungan hadis dengan sanadnya ibarat hubungan hewan dengan kakinya.

Lemahnya suatu sanad riwayat hadis tertentu sesungguhnya belumlah menjadikan hadis yang bersangkutan secara absolut tidak berasal dari Rasūluſlah. Dalam pada itu, riwayat hadis yang sanadnya bersangkutan berasal dari Rasūluſlah. Padahal, hadis Rasūluſlah adalah sumber ajaran Islam, dan karenanya, riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan.

Pada kenyataannya, tidaklah setiap sanad yang menyertai sesuatu yang dinyatakan sebagai hadis terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal itu dapat dimaklumi sebab orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis, selain banyak jumlahnya, juga sangat bervariasi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya.

Menghadapi sanad yang bermacam-macam kualitasnya itu, maka ulama hadis menyusun berbagai istilah. Berbagai istilah itu tidak hanya dimaksudkan untuk mempermudah penilaian terhadap sanad yang bersangkutan dalam hubungannya dengan dapat dan tidak dapatnya dijadikan hujah.[59]

Sanad hadis, yang menurut pengertian istilahnya adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada *matn* hadis, mengandung dua bagian penting, yakni:

---

[58] Ibid., 22.
[59] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nama-nama periwayat yang yang terlibat dalam hadis yang bersangkutan.
2) Dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing pariwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan, misalnya *sami'tu*, *akhbaranī*, '*an*, dan *anna*.

Pada umumnya ulama hadis dalam melakukan penelitian sanad hadis hanya berkonsentrasi pada keadaan para periwayat dalam sanad itu saja, tanpa memberikan oleh masing-masing periwayat dalam rangka kegiatan penelitian. Padahal, cacat hadis (*'Illat al-Hadith*) tidak jarang "tersembunyi" pada lambang-lambang tertentu yang digunakan oleh periwayat dalam meriwayatkan hadis. Segi-segi periwayat yang harus diteliti, demikian juga lambang-lambang periwayatan yang perlu mendapat penelitian secara cermat.[60]

b. Matan Hadis

Sekiranya setiap matn hadis telah secara meyakinkan berasal dari Rasūlullah , maka penelitian terhadap matan, demikian juga terhadap sanad hadis, tidak diperlukan. Kenyataannya, seluruh matan hadis masa ini berkaitanerat dengan sanadnya, sedang keadaan sanad itu sendiri masih diperlukan penelitian secara cermat, maka dengan sendirinya keadaan matn perlu diteliti secara cermat juga.

Perlunya penelitian matn hadis tidak hanya karena keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad saja, tetapi juga karena dalam periwayatan matn hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (*riwayah bi al-Ma'na*). Ulama ahli hadis memang telah menetapkan syarat-syarat sahnya periwayatan secara makna, namun hal itu tidaklah berarti bahwa seluruh periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis telah mampu memenuhi dengan baik semua ketentuan itu.

Dengan adanya periwayatan secara makna, maka penelitian *matan* hadis tertentu, misalnya berkenaan dengan berita peperangan, sasaran

[60] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata per kata dalam *matan*, tetapi sudah dianggap cukup bila penelitian tertuju pada kandungan berita yang bersangkutan. Lain halnya apabila yang diteliti adalah *matan* yang mengandung ajaran Nabi tentang suatu ibadah tertentu, misalnya bacaan salat, maka masalah yang diteliti meliputi keadaan kata demi katanya.[61]

Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matn dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena matn hadis yang sampai ke tangan *mukharrīj*-nya masing-masing, terlebih dahulu telah beredar pada sejumlah periwayatan yang berbeda generasi, dan tidak jarang juga berrlatar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan genarasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan pemahaman suatu kata ataupun istilah, sedang perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap *matan* hadis yang diriwayatkan tidak sejalan.

Walaupun penelitian *matan* hadis dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penelitian *matan* hadis dengan pendekatan bahasa sangat perlu karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar, penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian yang berhubungandengan kandungan petunjuk dari *matn* hadis yang bersangk utan.[62]

Untuk meneliti *matan* hadis dari segi kandungannya, acapkali juga diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam. Dengan demikian, keṣahīhan *matan* hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok dari ajaran islam.

Penelitian *matan* dengan beberapa macam pendekatan tersebut ternyata memang masih tidak mudah dilakukan. Apalagi bila diingat bahwa sebagian

---

[61] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 24.
[62]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kandungan *matan* hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat *ta'abbudi*. Dengan begitu, penelitian *matn* hadis memang memerlukan kecerdasan peneliti dalam menggunakan acuan pendekatan yang relevan dengan masalah yang diteliti.[63]

Kesulitan penelitian *matan* hadis juga disebabkan oleh masih sangat langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik *matan*. Ulama hadis pada umumnya telah terserap waktu dan energi mereka untuk melakukan penelitian sanad hadis. Hal itu dapat dipahami sebab apabila masalah sanad tidak segera mereka tangani, maka kerumitan penelitian hadis akan bertambah lagi. Untuk kepentingan penelitian sanad, berbagai kitab yang diperlukan telah banyak disusun oleh ulama. Untuk penelitian *matan*, karya-karya tulis ulama tentang hal itu selain masih perlu pengembangan lebih lanut, juga termuat dalam berbagai kitab yang tidak secara khusus membicarakan penelitian *matan*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dinyatakan bahwa kesulitan penelitian *matn* disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1) Adanya periwayatan secara makna
2) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja.
3) Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui
4) Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal yang berdimensi "supra rasional".
5) Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian *matn* hadis.[64]

3. Tujua Penelitian hadis

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi *matan*, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis

[63] Ibid., 25.
[64] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Hadis yang berstatus *mutawatir*, ulama menganggap tidak perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebab hadis *mutawatir* telah menimbulkan keyakinan yang pasti bahwa hadis yang bersangkutan berasal dari Nabi. Pernyataan ulama tersebut tidaklah berarti bahwa hadis yang berstatus *mutawatir* tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Penelitian terhadap hadis *mutawatir* tetap saja dilakukan, hanya saja yang menjadi tujuan penelitian bukanlah untuk mengetahui bagaimana kualitas sanad dan *matan* yang bersangkutan, melainkan untuk mengetahui atau untuk membuktikan apakah benar hadis tersebut berstatus *mutawatir*.[65]

Apabila hasil penelitian telah menyatakan bahwa hadis tersebut memang berstatus *mutawatir*, maka kegiatan penelitian sanad dan *matan*, sebagaimana yang diperlakukan terhadap hadis *ahad*, tidak perlu dilakukan. Selain itu dapat saja terjadi bahwa seorang peneliti yang melakukan penelitian sebuah hadis, yang pada awalnya tidak mengetahui bahwa hadis yang ditelitinya adalah hadis *mutawatir*. Setelah melakukan penelitian barulah mengetahui bahwa hadis yang ditelitinya ternyata hadis *mutawatir*.

Ulama hadis sesungguhnya telah melakukan penelitian terhadap seluruh hadis yang ada, baik yang termuat dalam berbagai kitab hadis maupun yang termuat dalam berbagai kitab nonhadis.[66]

4. Teori Kehujjah-an Hadis

a. Dalil-dalil yang menetapkannya

---

[65] Ibid., 26-27.
[66] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir seluruh umat Islam telah sepakat menetapkan al-Hadits sebagai salah satu undang-undang yang wajib ditaati, baik berdasarkan salah satu undang-undang yang wajib ditaati,baik berdasarkan petunjuk akal, petunjuk nash-nash al-Qur'an maupun ijma' para sahabat.[67]

b. Menurut petunjuk akal

Nabi Muhammad Saw. adalah Rasul Allah yang telah diakui dam dibenarkan umat Islam. Di dalam melaksanakan tugas agama, yaitu menyampaikan hukum-hukum sharia't kepada umat, kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Allah Swt. dan kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan ilham dari Allah, dan tidak jarang pula beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tiada ditunjuk oleh wahyu atau bimbingan oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini terus brlaku sampai ada nash yang menasakhkannya.

Sudah layak sekali kalau peraturan-peraturan dan inisiatif-inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham, maupun hasil ijtihad beliau, ditempatkan sebagai sumber hukum positif. Kepercayaan yang telah diberikan kepada beliau sebagai utusan Allah mengharuskan untuk ditaati segala peraturan yang dibawanya.[68]

c. Menurut petunjuk nash al-Qur'an

Al-Qur'an telah mewajibkan *ittība'* dan menaati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam beberapa ayat antara lain , al-Nisa` ayat 64, al-Ahzab ayat 36

---

[67] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, Vol. I (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 61.
[68] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ ۗوَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ ۢ

جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.[69]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗوَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.[70]

b. Ijma' sahabat

Para sahabat telah sepakat menetapkan *waji al-Ittiba'* terhadap al-Hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Di waktu hayat Rasulullah, para sahabat konsekuen melaksanakan hukum-hukum Rasulullah mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangannya. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat bila tidak menjumpai ketentuan dalam al-Qur'an tentang sesuatu perkara, mereka sama menanyakan bagaimana ketentuan dalam hadis. Abu Bakar apabila lupa akan suatu ketentuan dalam hadis Nabi, beliau menanyakan kepada siapa yang masih

[69] Ibid., 129.
[70] Ibid., 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingatnya. ‘Umar dan sahabat lain pun meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Tindakan para *khulafa al-Rashidin*, tidak ada seorang pun dari sahabat dan tabi’in yang mengingkarinya. Karenanya hal sedemikian merupakan suatu *ijma’*.[71]

5. Definisi *Riba*

1.Bahasa

Secara bahasa, kata riba (ربا (berarti ziyadah (زيادة (yaitu tambahan. Dikatakan dalam ungkapan Arab :

رَباَ الشيْءُإِذَازَادَ

Sesuatu mengalami riba, maksudnya mengalami pertambahan

.

Kadang kata riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti rama' (رماء ,(sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab :

إِني أَخَفُ عَلَيْكُمُ الرمَا

Aku takutkan dari kalian adalah rama' (maksudnya adalah riba) Kadang juga digunakan istilah rubbiyah (ربية ,(sebagaimana sabda Rasulullah SAW

أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ ربيةٌ وَلاَ دَمٌ

Tidak ada lagi tuntutan atas riba ataupun darah.

2. Istilah

Adapun definisi riba menurut istilah dalam ilmu fiqih, kita temukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing mazhab utama.

a. Hanafiyah

فَضْلُ خَل عَنْ عِوَض بِمِعْيَار شَرْعِي مَشْرُوط لِأَحَدِ الْمُتَعَا قِدَينِ في الْمُعَاوَضَةِ

Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah sat pihak dalam masalah mu'awadhah.

[71] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al Malikiyah

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, riba itu didefinisikan sebagai

كل نوع من أنواع الربا على حدة

Semua jenis dari jenis-jenis riba2

c. Asy- Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah, riba didefinisikan sebagai :

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التما ثل فى معيار الشرع حا لة العقد أو مع تأ خير في البدلين أو أجد هما

Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan

c. Al- Hanabilah

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai

تفا ضل فـي أشياء ونسء فى أشياء مختص بأ شياء ورد الشرع بتحر يمها – أي تحريم الربا فيها- نصا فى البعض وقياسا في البا قي منها

Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhusuuskan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas.

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. [72]

Sebagian ulama ada yang menyandarkan berupa definisi' riba' pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah

[72] Achmad sarwat, *Kiat-kiat syar'I hindari Riba* (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2019), 9-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba".

Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil Jumhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai definisi riba', karena tidak menyeluruh dan lengkap, disamping itu ada manfaat yang bukan riba' yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan[73]

3. Jenis-janis riba

Secara umu, para ahli ulama' membagi riba itu menjadi empat bentuk, yaitu:

- Riba nazak/nasa'.

  yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, namun bila terlambat mengembalikannya, maka jumlah pinjaman itu dinaikkan sebagai sanksi
- Riba Yadl yaitu pihak yang meminjam maupun pihak yang meminjami telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan timbang terima.
- Riba fadhl

  yaitu penukaran barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaannya, baik takarannya, timbangannya maupun banyaknya serta tidak sama nilainya.
- Riba Qardh

  yaitu memberi pinjaman atau memberi hutang kepada seseorang dengan syarat diberi kelebihan baik dalam bentuk prosentase maupun dalam bentuk lain.[74]

6. Hukum riba dalam pandangan Islam

a. Tahapan pelarangan Riba dalam al-Qur'an

---

[73]Achmad sarwat, *Kiat-kiat syar'I hindari Riba*, 9-12

[74] Labib Mz & Muhtadim, *90 Dosa-Dosa besar* (Surabaya: CV Cahaya Agency, 1994), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur‟an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah Ali Imran, al-Nisa‟ dan al-Rum. Tiga surah pertama adalah "ayat madaniyah" (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah alRum adalah "ayat Makkiyah" (turun sebelum Nabi Hijrah)..[75] ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah adalah firman allahرِّبًا

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْن

. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Sementara itu menurut Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi [76] mengutip riwayatriwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dankal-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang[77] mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Menurutalkl-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur‟an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yakni ada empat tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan

[75] M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an,(Bandung: Penerbit Mizan 1992), 259
[76] Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Itqān fī „Ulūm al-Qur‟ān, jilid I, (Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H), 27
[77] Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsīr al-Marāghī, jilid III,(Mesir: Musthafā Bab al-Halaby, 1946), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rum [30]:39. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًاۙ160ۙهُمْ

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam kayat ini al-Qur"an masih „hanya" menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara eksplisit al-Qur"an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan adh„āfan mudhā'afan. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

30. pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

Dan pada tahap terakhir, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ- ﴿٢٧٩﴾

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Sementara Ali al-Shabuni menggambarkan secara detail tahap-tahap tersebut Tahap pertama, Allah menurunkan QS. al-Rum [30]39. Ayat ini diturunkan di Makkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Swt.[78]

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini Allah menurunkan QS. al-Nisa" [4]:160-161.

Ayat ini termasuk ayat madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah swt menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba, namun mereka tetap memakannya. Lalu Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan dilalah keharaman riba bagi kaum muslimin. Akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktik riba

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini, Allah menurunkan QS. Ali Imran [3]:130.

[78] Muhammad Ali al-Shabuni, Rawā"i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur"ān, jilid 1,(Beirut: Dār al-Fikr, t.tt.), 390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat juz"i tidak bersifat kulli. Sebab, pengharamannya „hanya" ditujukan pada riba al-fāhisy; riba yang sangat buruk dan keji di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.

Ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini menjadi perdebatan antara fukaha bahwa apakah kriteria berlipat ganda merupakan syarat terjadinya riba, atau ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Akan melihat waktu turunnya ayat ini harus dipahami secara komprehenship dengan QS. al-Baqarah [2]:278-279 yang turun pada tahun ke-9 H. Pengharaman ini sama dengan pengharaman khamr pada tahap ketiga dimana keharamannya hanya bersifat juz"i yakni hanya pada saat shalat saja.[79]

Tahap keempat, merupakan tahap yang terakhir, dengan diturunkannya QS. al-Baqarah [2]:278-279). Pada tahap ini, Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit mupun banyak. Dan pengharamannya bersifat kulli dan qath'i.[80]

B Keharaman Riba dan ancamannya

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditentukan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satusatunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankanya termasuk orang fasik[81]

[79] Ibid., 390

[80] Muhammad Ali al-Shabuni, Rawā"i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur"ān, jilid 1,(Beirut: Dār al-Fikr, t.tt.), 391

[81] Achmad sarwat, *Kiat-kiat syar'I hindari Riba* (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2019), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Termasuk tujuh dosa besar

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ "

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya,"Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

1. Diperangi Allah SWT

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ278

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2. Mendapat laknat dari Rasulullah SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang menghalalkannya kafir dan yang menjalankannya adalah fasik

Dalam konteks hukum, ada dua kemungkinan buat mereka yang menjalankan riba, yaitu kafir atau fasik.[82]

a. Kafir

Seorang muslim wajib mengetahui bahwa riba itu haram. Karena keharaman riba adalah sesuatu yang sudah teramat jelas tanpa ada keraguan dan kesamaran sedikitpun, sebagaimana keharaman mencuri, minum khamar, berzina, membunuh nyawa manusia dan seterusnya. Dan bila ada seorang muslim dengan sepenuh kesadaran hati berkeyakinan bahwa praktek riba ituhalal, maka dia telah menjadi kafir atas keyakinannya itu.

Untuk itu wajib buat umat Islam untuk memberinya informasi, pelajaran, ilmu, nasihat dan pengarahan yang sebaik-baiknya, supaya pemahamannya yang keliru itu bisa diluruskan kembali. Kalau upaya itu sudah dilakukan dengan cara yang benar dan sepenuh kesabaran, tetapi yang bersangkutan masih tetap saja meyakini kehalalan riba, tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan adalah pelaku itu diminta bertaubat, agar keyakinannya itu bisa kembali diluruskan. Dan apabila sudah diminta bertaubat, masih juga menghalalkan riba, diberi waktu untuk berpikir selama beberapa waktu, sampai akhirnya qadhi berhak menjatuhinya hukuman yang membuatnya berubah pikiran, hingga hukuman mati

b. Fasik

Seorang muslim yang masih menyakini bahwa riba itu haram, namun masih menjalankannya tanpa ada alasan syar'i yang masuk akal, statusnya bukan kafir tetapi fasik. Sedangkan muslim yang menjalankan riba karena tekanan tertentu, keterpaksaan, dan juga udzur yang lainnya, sementara dia masih berkeyakinan bahwa riba itu haram, akan dihisab secara adil di hari kiamat oleh Allah. Bisa saja dia dibebaskan dari tuntutan dosa, karena kemurahan Allah, namun bisa juga dia disiksa karena keadilan Allah. Semua akan kembali kepada alasan dan latar belakang kenapa seseorang menjalankan dosa riba. Karena itu yang paling

[82] Achmad sarwat, *Kiat-kiat syar'I hindari Riba, 13*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman adalah meninggalkan riba itu sepenuhnya, apapunresikonya di dunia.[83]

4. Lima dosa sekaligus

As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman sekaligus, yaitu at-takhabbut, al-mahqu, al-harbu, alkufru dan al-khuludu fin-naar.

a. At-Takhabbut

Orang yang makan harta riba mendapat at takhabbut, yang bermakna kesurupan seperti kesurupannya syetan

b. Al- Mahqu

Orang yang makan harta riba mendapat al-mahqu, yaitu dimusnahkan oleh Allah. Yang dimusnahkan bisa saja hartanya secara fisik, tetapi bisa juga keberkahannya.

C Al-Harbu

Orang yang makan harta riba mendapat al-harbu, yaitu diperangi oleh Allah SWT, sehingga menjadi musuh Allah dan musuh agama.

D. Al-Kufru

Orang yang makan harta riba mendapat dianggap kufur dari perintah Allah SWT, dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar.

E. Al-Khuludu fin-Naar

Orang yang makan harta riba di akhirat nanti tempatnya kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya

5. Seperti Dosa menikahi ibu sendiri

Saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri[84]

لرِّبا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثلُ إتيانِ الرَّجلِ أمَّه

[83] Achmad sarwat, *Kiat-kiat syar'I hindari Riba, 16*
[84] Ibid., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

6. Lebih buruk dari pada 36 kali zina menurut Musnad Ah}mad ibn Hanbal No. 20915

Dalam hadis tentang pemakan satu dirham riba lebih buruk daripada rigapuluh enam kali zina yang diriwayatkan oleh Husain bin Muhammad

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Abdullah bin Handzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina[85]

Hadits ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat buruk karena dia adalah kejahatan yang senilai dengan kejahatan zina tiga puluh enam kali padahal zina sekali saja adalah kejahatan yang sangat buruk bagaimana lagi jika sampai berkali kali.

Jika demikian dosa dari satu dirham uang riba bagaimana lagi dengan uang ratusan ribu rupiah yang didapatkan dari riba. Tidak diragukan tentu lebih jelek lagi.

[85]Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* Vol. 36 , 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dampak negative yang ditimbulkan oleh Riba

a. Dampak Ekonomi

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bungarendah, pada akhirnya Negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan structural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia. [86]

b. Riba Sebagai Pemicu Krisis

Riba banyak dinilai oleh banyak kalangan sebagai pemicu krisis. Riba atau bunga adalah penyebab utama terjadinya krisis Menurut agustianto (Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Pengurus MES Pusat) riba adalah jantung dari sistem ekonomi kapitalisme.

Al- Qur'an sendiri membicarakan riba (bunga) adalah dalam konteks ekonomi makro, bukan hanya ekonomi mikro. Membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro adalah mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank (interest rate) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit

[86] Muhammad syafii Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga bank (credit sistem). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional

Dalam pandangannya, dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.

Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat.

Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun.[87]

c. Sosial kemasyarakatan

[87] Abdul ghofur, *konaep riba dalam Al-Qur'an, 22*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bias menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh luma persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bias memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, oramg sudah memutuskan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. [88]

[88] Muhammad syafii Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik, 67*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL DAN DATA HADIS

A. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal

1. Nama dan tanggal kelahirannya

Imam Abu 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Hanbal al-Marwazi adalah ulama hadis yang terkenal kelahiran Bagdad. Disamping sebagai seorang muhaddithin, terkenal juga sebagai salah satu madhab empat yang dikenal orang-orang kemudian, dengan nama madhab Hanabilah (Hanbali).

Beliau dilahirkan pada bulan Rabi' al-Awal, tahun 164 H (780 M) dikota Baghdad.[89] Beliau adalah imamnya para imam,seorang *hafidh* dan ahli fikih bagi umat Islam.[90]

Selama di Bagdad beliau belajar ke Yazid ibn Harun dan Yahya ibn Sa'id sampai umur 19 tahun. Ketika Imam al-Shafi'i memberikan kuliah di Bagdad beliau juga sering turut serta. Pada saat inilah beliau sempat diperintah oleh al-Shafi'i supaya memperdala hadis.[91]

Imam Ahmad ibn Hanbal banyak mengembara, menuntut ilmu di Bagdad, Hijaz, Sham dan Yman dalam pencarian riwayat hadis, sehingga akhirnya beliau menjadi sesosok perawi yang memiliki pengetahuan tersendiri tentang *athar* sahabat dan tabi'in, disertai pula beliau memiliki kekuatan daya hapal dan igatan. Beliau diakui oleh ahli hadis sebagai tokoh hadis dan fikih.[92]

2. Perhatiannya dalam Ilmu Hadis

Dari kota Bagdad inilah beliau memulai mencurahkan perhatiannya belajar dari mencari hadis se-khidmat-khidmatnya, sejak beliau baru berumur

---

[89] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. cet. 1 (Bandung: PT. Alma'arif), 373.
[90] Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis dari Masan ke Masa*. cet. 1 (Depok: Keira Publishing, 2015), 284.
[91] Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah.* cet. 4 (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 300.
[92] Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16 tahun. Namun kiranya belumlah cukup ilmu-ilmu yang didapatnya dari ulama-ulama Bagdad ini, hingga beliau harus berkirim surat kepada ulama-ulama hadis di beberapa negeri, untuk kepentingan yang sama,yang kemudian diikuti dengan perantauannya ke kota-kota Mekah, Medinah, Syam, Yaman, Basrah dan lain-lainnya.[93]

Pada masa mudanya, tahun 187 H, beliau sering berkonsentrasi untuk menyimak hadis.beliau datang ke majelisnya hakim agung, Abū Yūsuf, kemudian meninggalkan mejelis tersebut dan berkonsentrasi untuk menyimak hadis.

Beliau berkeliling kebanyak wilayah dan tempat, lalu banyak menyimak dari guru-guru sezamannya yang sangat menghargai dan menghormatinya.[94]

Beliau meriwayatkan hadis dari Bashar ibn al-Mufadal, Ismail ibn Ulainah, Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Sa'id al-Qatan, Abu Daus al-Ṭayalisi, Mu'tamir ibn Sulaiman dan lain sebagainya.

Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh tokoh-tokoh kenamaan dalam hadis. Di antaranya ialah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ibn Mahdi, al-Shafi'i, Abu Walid, 'Abd al-Razaq, Waqi', Yahya ibn Ma'in,'Ali ibn Madinī, al-Husain ibn Mansur, dan lain sebagainya. Perawi-perawi tersebut adakala yang menjadi gurunya, teman sejawat dan murid-muridnya.[95]

3. Guru-guru dan murid-muridnya

Dari perantauan inilah, beliau mendapatkan guru-guru hadis yang kenamaan, antara lain Sufyan ibn 'uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad, Yahya ibn Qaṭan.

Menurut Muhammad Abu Zahw diantara guru-gurunya adalah Hashim, Ibrahim ibn Sa'id, dan Saufyan ibn Uyaenah. Diantara tokoh-tokoh utama yang mengambil riwayat daribeliau adalah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari,

---

[93] Ibid., 373.
[94] Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis dari Masa ke Masa*, 284.
[95] Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*, 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim ibn Hajjaj al-Naesaburi, Imam al-Shafi'i, Abd al-Razak, dan Waki, diantara mereka adalah sekaligus menjadi guru beliau.[96]

Adapun ulama-ulama besar yang mengambil ilmu daripadanya antara lain Imam al-Bukhari, Imam Muslim, ibn Abu al-Dunya dan Ahmad Abu al-Hawarimi.

Beliau sendiri adalah salah seorang murid Imam al-Shafi'i yang paling setia. Tidak pernah berpisah dengan gurunya kemana pun sang guru bepergian.[97]

4. Keimanan dan pujian-pujian ulama terhadapnya

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah penghapal dan pen-*dhabit* (peneliti) hadis. Abu Zarah berkata "Imam Ahmad ibn Hanbal telah dapat menghapal beribu-ribu hadis. Maka tidak mengherankan apabila beliau dikategoreikan amir al-Mukminin dibidang hadis.

Ibn Haiyab berkata "Imam Ahmad adalah seorang fakih dan hafidh yang akurat,dan seorang wara yang merahasiakan kewaraannya serta memelihara keistiqamahan ibadahnya.beliau tetap terpelihara dari bid'ah walaupun dicambuk, dan beliau dijadikan contoh panutan umat yang berkiprah.

Bishri ibn Harith berkata "Imam Ahmad terpelihara dari bid'ah uji coba menciptakan al-Qur'an meskipun telah dipukul dan dipenjarakan hingga ia dikeluarkan dari penjara".[98]

Para ulama telah sepakat menetapkan keimanan, ketakwaan, kewara'an dam kezuhudan beliau disamping keahliannya dalam bidang perhadisan.

Setelah salat Asar, beliau berdiri dengan bersandar pada tembok dibawah menara masjidnya. Kemudian berkerumunlah orang untuk menanyakan hadis. Disambutnya pertanyaan mereka dengan gembira dan sekaligus meluncurkan berpuluh-puluh hadis dari hafalannya lewat mulutnya.

---

[96] Ibid., 284.
[97] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 373-374.
[98] Sahliono, *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits*, 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu Zur'ah, beliau mempunyai tulisan sebanyak 12 macam yang semuanya sudah dikuasai di luar kepala. Juga beliau mempunyai hafalan matan hadis sebanyak 1.000.000 buah.[99]

Ishaq ibn Rahaweih berkata "Ahmad adalah *Hujjah* antara Allah Swt. dan hamba-hambanya di muka bumi.

Yahya ibn Ma'in berkata "Dalam diri Ahmad ibn Hanbal ada beberapa karakter yang sama sekali belum pernah aku lihat dalam diri ulama manapun. Beliau seorang ahl hadis dan seorang hafidh, seorang ulama yang alīm, wara', zuhud dan intelek.

Yahya ibn Ma'in juga berkata "Orang-orang kami ingin seperti Ahmad ibn Hanbal. Demi Allah, kami tidak akan mampu sepertinya dan tidak akan mampu pula menempuh jalannya.[100]

Banyak kelompok yang menyetir al-Ma'un, al-Mutashum, dan al-Watsiq. Mereka mendorong orang-orang untuk mengatakal tentang *khalq al-Qur'an* (kemakhlukkan al-Qur'an). Diantara orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan hal tersebut adalah Ahmad ibn Hanbal.

Beliau terus menolak dengan keras (tahun 220 H) pada masa kekuasaan al-Ma'mun. Maka beliau pun dipukuli dan dipenjarakan. Basar al-Hafi mengatakan (setelah Ahmad dipukuli), "Ahmad dimasukkan ke dalam tempat pandai besi, kemudian keluar menjad emas merah."

Ali al-Madini berkata "Didalam Islam, seseorang tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad ibn Hanbal.

Ketika pernyataan ini didengar oleh Abu Ubaid al-Qasim,ia berkata " Sungguh benar Ali, ketika Abu Bakar menghadapi orang-orang murtad, ada orang-orang yang membantu dan menolong, sedangkan Ahmad ibn Hanbal (ketika terjadi fitnah tentang *khalq al-Qur'ān* tidak ada yang mmbantu dan menolong. "Kemudian Abū Ubaid memuji beliau dengan mengatakan, "Aku tidak mengetahui dalam Islam orang yang sepertinya.[101]

---

[99] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 374.
[100] Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis dari Masan ke Masa*, 285.
[101] Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis dari Masan ke Masa*, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Shafi'i disaat meninggalkan kota Baghdad menuju Mesir, memberikan pujian kepada beliau dengan kata-kata yang realis, ujarnya "Kutinggalkan kota Baghdad dengan tidak meninggalkan apa-apa selain orang yang lebih takwa, dan alim dalam ilmu fikih yang tiada taranya, yaitu ibn Hanbal. Sebagaimana halnya setiap orang itu tidak lepas dari bencana, beliau pun demikian halnya.

Selain sebagai tokoh hadis, fikih dan teologi beliau juga sangat berpengaruh di masyarakat luas,sehingga pada masa kekhalifahan al-Mu'tashim yang beraliran Mu'tazilah, beliaus empat dipenjarakan beberapa tahun,karena tidak mau menerima doktrin bahwa al-Qur'an adalah makhluk Allah.Untuk selanjutnya beliau dibebaskan oleh khalifah al-Mutawakkilyang sunni, dan beliau mendapat perlakuan yang sangat baik dari khalifah.[102]

Beliau dituduh bahwa beliaulah yang menjadi sumber pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk, sehingga mengakibatkan penyiksaan dan harus meringkuk di atas penjara atas tindakan pemerintah waktu itu.[103]

5. Karya-karyanya dan Kitab Musnad Ahmad

Banyak karya beliau, diantaranya al-'ilal, al-Zuhd, al-Tafsir, al-Nasih wa al-Mansuh, Fada'il al-Sahabah, al-Sha'ribah, dan lain-lain.

Diantara karyanya yang besar dan populer adalah *Musnad Imam Ahmad* yang berisikan 30.000 buah hadis dan 10.000 buahhadissecara berulang. Beliau tulis seja berusia 16 tahun, tetapi belum sempat menyeleksi hadis yang sahih dan yang tidak sahih sebab meninggal dunia pada tahun 241 H/855 M di Bagdad dalam usia 77 tahun.

Kemudian ditertibkan oleh putranya Abd Allah al-Maqdisi. ibn Hajar al-Aṣqalani dalam pembelaannya mengatakan tidak ada hadis maudu' didalamnya. Dalam kitabnya *Ta'jil al-Manfa'ah bij Rijal al-Arba'ah*, al-Arba'ah, dalam kitab *Musnad,* kecuali 3 atau 4 buah hadis saja.[104]

---

[102] Endang Soetari,*Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 301.
[103] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 374.
[104] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara karya beliau sangat gemilang, ialah *Musnad al-Kabir*. Kitab musnad ini merupakan satu-satunya kitab musnad terbaik dan terbesar diantara kitab-kitab musnad yang pernah ada.

Kitab ini berisikan 40.000 buah hadis, yang sepuluh ribu dari jumlah tersebut merupakan hadis ulangan. Sesuai dengan masanya, maka kitab hadis tersebut belum diatur bab per bab. Sehingga ulama ahli hadis yang terkenal di Mesir, Ahmad Muhammad Shakir, berusaha menysusn daftar isi kitab musnad tersebut dengan nama *Fihris Musnad Ahmad*.[105]

6. Tanggal wafatnya

Beliau pulang ke rahmat Allah pada hari Jumat, bulan Rabi' al-Awal, tahun 241 H (855 M) di Bagdad dan dikebumika di Marwaz. Sebagian ulama menerangkan bahwa disaat meninggalnya, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan dan suatu kejadian yang menakjubkan disaat itu, pula 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi masuk agama Islam. Makamnya paling banyak dikunjungi orang.

Beliau meninggalkan dua orang putra yang ahli ilmu, yakni Shalih, yang menjabat *qadi'* di Isfahan dan wafat pada tahun 266 H dan yang seorang lagi bernama 'Abd Allah yang konon ia ikut menambahkan beberapa hadis padan kitab musnad tersebut sehingga dalam kitab musnad itu banyak didapati hadis hadis yang dhaif dan bahkan ada yang maudu. 'Abd Allah wafat pada hari Ahad, tanggal 22 Jumadi al-Awal tahun 270 H.[106]

B. Kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal

Musnad (Plural: *masanid*) adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat, atau dengan kata lain kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahabat. Penyusunan sebuah musnad berusaha menyalin seluruh hadis dari para sahabat,tanpa memedulikan isinya.

---

[105] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 375.
[106] Ibid., 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusunan dilakukan semata-mata berdasarkan nama sahabat yang disebut sebagai otoritas sebagai otoritas tertinggi untuk sekumpulan hadis. Sebagian penyusunmendasarkan penyusunan otoritas final mengenai *isnad* menurut urutan abjad,sedangkan yang lain mendasarkan kompilasi pada tingkat hubangan keluarga, apakah dekat atau jauh,dan menurut Khatib al-Baghdadi seperti dikutip oleh Syubi al-Shalih.[107]

1. Metode dan Sistematika Musnad Ahmad ibn Hanbal

Koleksi hadis dalam al-Musnad semula diangkat dari hasil seleksi terhadap kurang lebih 750.000 hadis yang oleh Ahmad ibn Hanbal ditekankan Anorma, seleksi pada segi nilai kelayakan hadis, *ush al-Fiqh* serta tafsir. Kitab al-I'lal memperlihatkan betapa beliau cukup serius dalam mengamati *illat* atau cacat hadis, disamping kitab berjudul kitab al-Ashribah dan al-Nasih wa al-Mansuh menempatkan Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai analisis fikih dikelasnya, disamping pola pemikiran fikihnya yang sedikit banyak dipengaruhi oleh metode yang bersangkutan untuk dijadikan *hujjah*. Hasil seleksi tersebut dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika diterbitkan dalam edisi ketikan mesin jadi 6 jilid format sedang. Betapa hanya format enam buku berformat sedang, namun melihat muatan hadis yang tertampung didalamnya sekitar 40.000 hadis pantas dipandang sebagai kitab koleksi hadis terbesar. Jumlah hadis terbesar itu apabila dihitung ulang menjadi mengecil, karena sisanya berupa ulangan hadis serupa mungkin tersebab jalur sanad berbeda walaupun nama sahabat sumber utamanya sama ataupun sedikit terdapat redaksi matan yang berbeda.[108]

Daya tampung al-Musnad terhadap hadis sebanyak itu disebabkan Imam Ahmad ibn Hanbal adalah guru besar ulama'*muhaddithin* generasi berikutnya apabila hadis yang memadati *kutub al-Sittah* termuat juga dalam al-Musnad

[107] Miftahul Asror dkk, *Membedah Hadits Nabi Saw*. cet.1 (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 56-67k
[108] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, cet. 2 (Surabaya: Al-Muna, 2010), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam segi kuantitas hadis dan ketinggian susunan tata kalimat matannya tidak tertandingi oleh kitab bentuk musnad manapun.

Penyajian hadis dalam al-Musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi utamanya dan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:[109]

a. Hadis yang transmisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberitakan prospek pribadinya oleh Rasulullah sebagai penghuni surga yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn affan, Ali ibn Abi Thalib, Thalhah, Zubair ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Sai'd ibn Zubair, Abd Al-Rahman ibn Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah.
b. Hadis yang bersumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang Badar, prioritas penempatan hadis dari mereka berkait erat dengan informasi dari Rasulullah bahwa telah ada jaminan pengampunan masal dari Allah atas segala dosa para sahabat yang ambil bagian dalam perang Badar. Berikut jaminan tidak bakal masuk neraka untuk mereka (teks hadis marfu' melalui Jabir ibn Abd Allah dalam sahih Muslim dan melalui Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad , Sunan Abu Daud. Hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat Muhajirin dan sisanya sahabat dari kalangan Anshar.
c. Hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mngikuti peristiwa Bai'at al-Ridhwan dan Sulh al-Hudaibiyah.
d. Hadis-hadis yang bersumber melalui para Ummahat al-Mu'minin (janda-janda mendiang Nabi Muhammad).
e. Hadis-hadis yang periwayatannya melalui para wanita Sahabiyah.[110]

Berikut ini daftar isi Kitab Musnad Ahmad:[111]

Juz 1 terdiri:

---

[109] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 90.
[110] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 91.
[111] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis Abu Bakar al-Shiddiq
b. Hadis ‘umar ibn Khattab
c. Hadis Uthman ibn Affan
d. Hadis Ali ibn Abi Thalib

Juz 2 terdiri dari:[112]

a. Musnad Thalhah ibn Ubaidillah
b. Hadis Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
c. Hadis Abd al-Rahman ibn Abu Bakar
d. Hadis Zaid ibn Kharijah
e. Hadis al-Harth ibn Khuzamah
f. Hadis Sa’ad Maula Abi Bakar
g. Hadis al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib
h. Hadis Husain ibn Ali ibn Abi Thalib
i. Hadis Uqail ibn Abi Thalib
j. Hadis Ja’far ibn Abi Thalib
k. Hadis Abd Allah ibn Ja’far ibn Abi Thalib
l. Hadis al-Abbas ibn Abd al-Munthalib
m. Musnad al-Fadl ibn Abbas
n. Hadis Ubaidillah ibn al-Abbas
o. Hadis Abd Allah ibn al-Abbas

Juz 3 Musnad Abd Allah ibn Mas’ud

Juz 4 Musnad Abd Allah ibn Umar ibn al-Khattab Bagian I

Juz 5 Musnad Abd Allah ibn Umar ibn al-Khattab Bagian II

Juz 6 terdiri dari:

a. Musnad Abd Allah ibn Umar ibn al-Khattab Bagian III
b. Musnad Abu Hurairah Bagian I

Juz 7 Musnad Abu Hurairah Bagian II

Juz 8 terdiri:[113]

[112] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Musnad Abu Hurairah Bagian III

b. Sahifah Hamma ibn Munabbih

Juz 9 Musnad Abu Hurairah Bagian IV

Juz 10 terdiri: [114]

a. Musnad Abi Sa'id al-Khudri

b. Musnad Anas ibn Malik Bagian I

Juz 11 terdiri:

a. Musnad Anas ibn Malik Bagian II

b. Musnad Jabir ibn 'Abd Allah Bagian I

Juz 12 terdiri:

a. Musnad Jabir ibn 'Abd Allah Bagian II

b. Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) Bagian I

Juz 13 terdiri Musnad Makkiyin (Perawi dari Makkah) Bagian II

Juz 14 terdiri:

a. Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah)

b. Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) Bagian I

Juz 15 Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) Bagian II

Juz 16 Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) Bagian III

Juz 17 Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) Bagian IV

Juz 18 Musnad Kabilah-Kabilah.[115]

Berdasarkan sistematika al-Musnad semacam tersebut maka pengelompokkan hadis tidak terikat unsur materi yang dikandung matan hadis yang bersangkutan dan bagi pencari hadis koleksi Imam Ahmad ibn Hanbal harus tahu persis nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Al-Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal pernah dipublikasikan dengan modifikasi baru, yakni dengan sistematika huruf hijaiyah atas inisiatif al-Hafidh

---

[113] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 92-93.
[114] Ibid., 92-93.
[115] Ibid., 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar al-Muqaddisi seorang pemuka ulama Madhab Hanbali. Format terakhir justru modifikasi yang mengelompokkan masing-masing hadis berdasar atas kesatuan materi ajaran dan disusun mengikuti sistematika bab-bab seperti kitab fikih. Modifikasi terakhit dikerjakan oleh ibn Abd al-Rahman al-Banna lebih dikenal dengan panggilan al-Sha'ati dan sekaligus mensharahinya dengan nama kitab "*Bulugh al-Amani* beliau tergolong ulama abad 14 Hijriyah dan meninggal pada tahun 1351 H.[116]

2. Pemikiran dan kritik terhadap Musnad ibn Hanbal

Tekad Imam Ahmad ibn Hanbal adalah mengupayakan koleksi hadis yang berpotensi sebagai hujjah, berbekal tekad itu telah dilakukan penelitian seksama agar setiap hadis dalam al-Musnad bermutu sahih. Atas dasar penegasan Imam Ahmad itulah Abu Musa al-Madini pesimis memandang setiap hadis layak dijadikan hujjah.

Penelitian serupa pernah dinyatakan oleh Jalaludin al-Suyuti. Sedikit moderat adalah sikap al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani yang hasil penelitiannya berakhir dengan kesimpulan bahwa dari sejumlah 40.000 hadis al-Musnad hanya ada 3 atau 4 hadis yang belum diketahui secara pasti sumber riwayatnya dengan ungkapan lain bahwa dalam al-Musnad terdapat sejumlah hadis bermutu sahih dan hadis dhaif ataumendekati *hasan lighairihi*.

Berbeda dengan sikap penilaian ulama al-Baqa'i menunjuk sejumlah hadis (tanpa menyebut dengan pasti berapa banyaknya) dalam al-Musnad yang dianggap Maudu'. Demikian pula dengan al-Hafidh al-Iraqi menuduh hadis Mauḍu' sedangkan ibn Jazuli mengklaim 29 hadis Maudu' dalam kitab al-Musnad Ahmad ibn Hanbal.

Apabila ditelusuri lang koreksi hadis dalam al-Musnad yang bermateri *Fada'il al-A'mal* terasa adanya pola pelanggaran (*tasahul*) dalamsistem seleksi pemuatannya, padahal Imam Ahmad ibn Hanbal dikenal moderat dalam tradisi menilai *jarh* atau *ta'dil* pada personalia para pendukung riwayat hadis.

[116] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena yang mengisyaratkan kontras ini seyogyanya menjadikan proses historia menuju kodifikasi al Musnad sebagai bahan pertimbangansec ara jujur perasaan salut diberikan kepada al-Hafidh al-Iraqi dan ibn Jazuli ,sebab kedua ulama hadistersebut menerapkan norma uji mutu terhadap validitas (kesahihan) hadis bukan semata-mata dipusatkan pada aspek transmisi riwayat sanad, tetapi mengikut sertakan pula sektor kandungan matan hadis yang bersangkutan dengan menyampingkan fanatik atau sentimen keagamaan,tepat kiranya apabila penilaian Imam Sharafuddīn al-Ayalisi dalam derajat kehujjahan hadisnya.[117]

Derajat hadis didalam MusnadAhmad diperselisihkanoleh para ulama. Setidaknya ada penilaian terhadap hadis-hadis dalam kitab ini. Pertama, seluruh hadis didalamnya dapat dijadikan hujjah.

Kedua, didalam Musnad Ahmad terdapat hadis yang sahih,dhaif dan Maudu'. Ketiga, didalamnya terdapat hadis sahih dan dhaif yang mendekati derajat hadis yang mendekati derajat hasan.

Terlepas dari kemungkinan adanya hadis dhaif bahkan maudu', kitab musnad Ahmad tetap memuat banyak hadis yang berkualitas sahih. Oleh karena itu, kitab ini tetap dijadikan rujukan oleh kaum muslim dalam masalah-masalah keislaman.[118]

C. Hadis memakan satu dirham riba lebih buruk dari pada tigapuluh enam kali zina

1. Data hadis dan terjemah

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

[117] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 94-95.
[118] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Abdullah bin Handzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina[120]

2. Takhrij al-Hadith

Dengan tujuan agar lebih jelas, penelitian ini menggunakan penelusuran tema hadis dengan kata kunci أكل dalam kitab kitab *al-Mu'jamal-Mufahras Li al-Fadh al-Hadith al-Nabawi*, karya A.J Wensink. Dari hasil penelusuran yang diperoleh, terdapat 2 buah hadis tentang menjaga lisan dalam *kuttub al-Sittah* dari kata kunci tersebut.

Dari semua kitab hadis tersebut , sahabat yang meriwayatkan hadis memakan satu dirham riba lebih buruk daripada tigapuluh enam kali zina adalah Abdullah bin Handhalah. Adapun redaksi yang diperoleh secara lengkap yakni sebagai berikut:

A. Musnad Ahmad ibn Hanbal No. 22.063 Kitab Sahabat Anshar Bab Hadis Abdullah bin handhalah Juz 36 Hal.288

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

[119] Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. 36 (Beirut: Mu'asasah al-Risala), 288

[120]Lidwa Pustaka,"Kitab Musnad Ahmad". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

121

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Abdullah bin Handzalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina[122]

B. Ad-Daruquthni Al-Imam al Hafidz, *Sunan Ad-Daruqhutni* vol 3, Bab Jual beli Hal 403

ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ , يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّقْرِ الْوَرَّاقُ , الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً». رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

123

Telah menceritakan kepada kami ahmad bin abbas al baghawi telah menceritakan kepada kami yahya bin yazdad abi shukri al waroq telah menceritakan kepada kami husain bin muhammad telah bercerita kepada kami jarir bin hazim dari ayyub dari bin abi mulaikah dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat , ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." Riwayat abdul aziz

[121] Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. 36, 288.
[122]Lidwa Pustaka,"Kitab Musnad Ahmad". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).
[123] Ad-Daruquthni Al-Imam al Hafidz, *Sunan Ad-Daruqhutni* vol 3, Bab Jual beli Hal 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin rufaihi dari ibn abi mulaikah Jadi dia meletakkannya dari ka'ab dan tidak mengambilnya"[124]

[124] Lidwa Pustaka,"Kitab Musnad Ahmad". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Tabel Periwayatan dan Skema Sanad**

   a. Aḥmad ibn Hanbal

Nama Perawi	Urutan Thabaqah
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ	Thabaqah I
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ	Thabaqah V
أَيُّوبَ	Thabaqah VI
جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ	Thabaqah VII
حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد	Thabaqah X
الإِمَامْ اَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلْ	مُخَرِجْ

1. Thabaqah I : Sahabat
2. Thabaqah V : Dari Kalangan Tabi'in Pertengahan
3. Thabaqah VI : Dari kalangan Tabi'in biasa
4. Thabaqah VII : Tabi'in (tidak Bertemu sahabat)
5. Thabaqah X : Tabi'ut tabi in kalanganbiasa

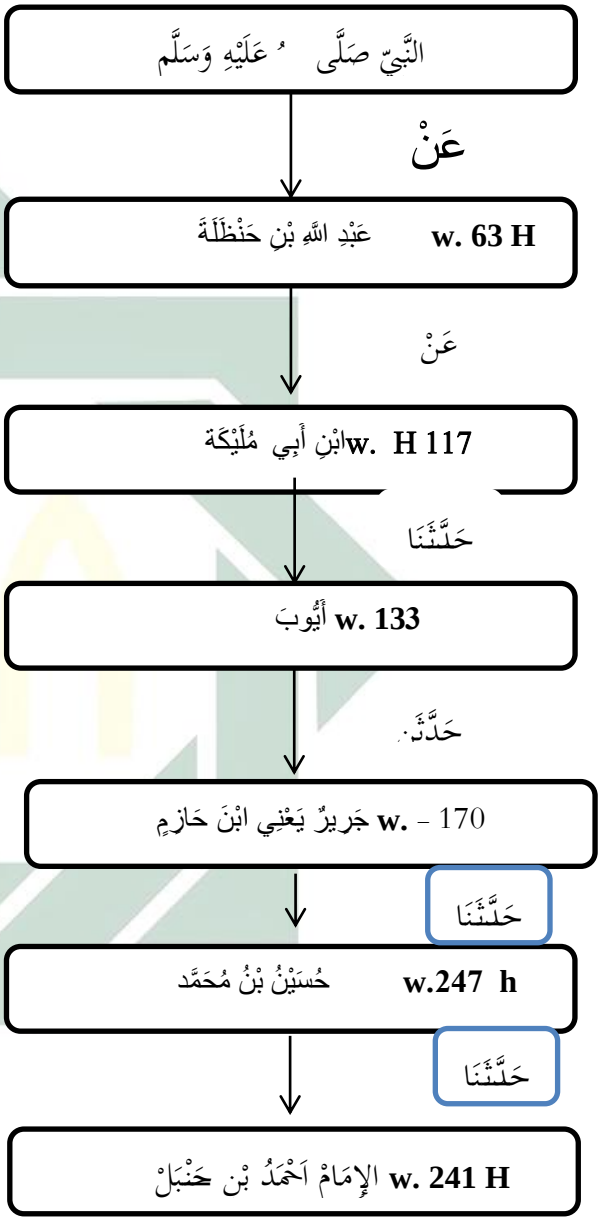

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ad dharuquthni

Nama Perawi	Urutan Thabaqah
عَبْدِ اَ ِّ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ	Thabaqah I
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ	Thabaqah V
أَيُّوبَ	Thabaqah VI
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ	Thabaqah VII
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ	Thabaqah X
يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّقْرِ الْوَرَّاقُ	Thabaqah XI
أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ لِلْبَغَوِيُّ	Thabaqah XII
الدار قطني	مُخَرِّجْ

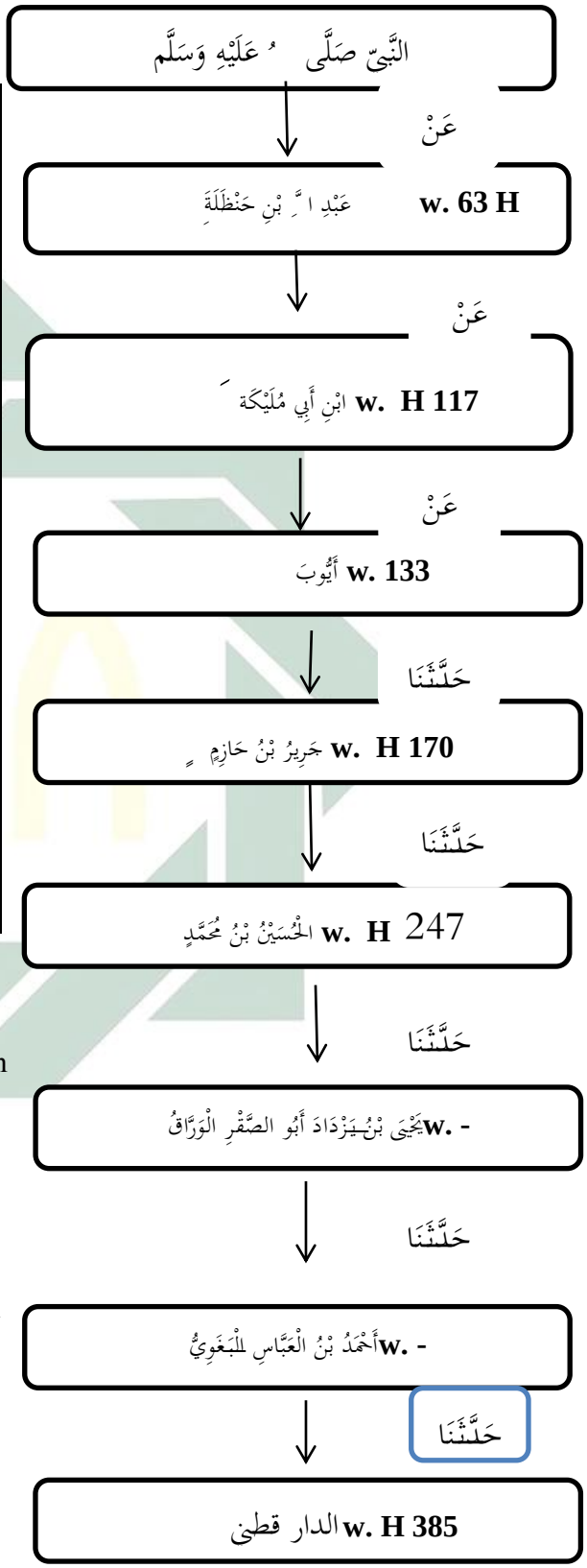

1. Thabaqah I : Sahabat. .
2. Thabaqah V : Kalangan Tabi'in pertengahan
3. Thabaqah VI : Dari Kalangan Tabi'in biasa
4. Thabaqah VII : kalangan Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
1. Thabaqah X : Dari kalangan tabi'ut Tabi'in kalangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa

6. Tabaqah XI : kalangan dari Tabi'ut tabi'in

7. Tabaqah XII : Kalangan dari tabitabi'ut tabi'in

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Sanad Gabungan

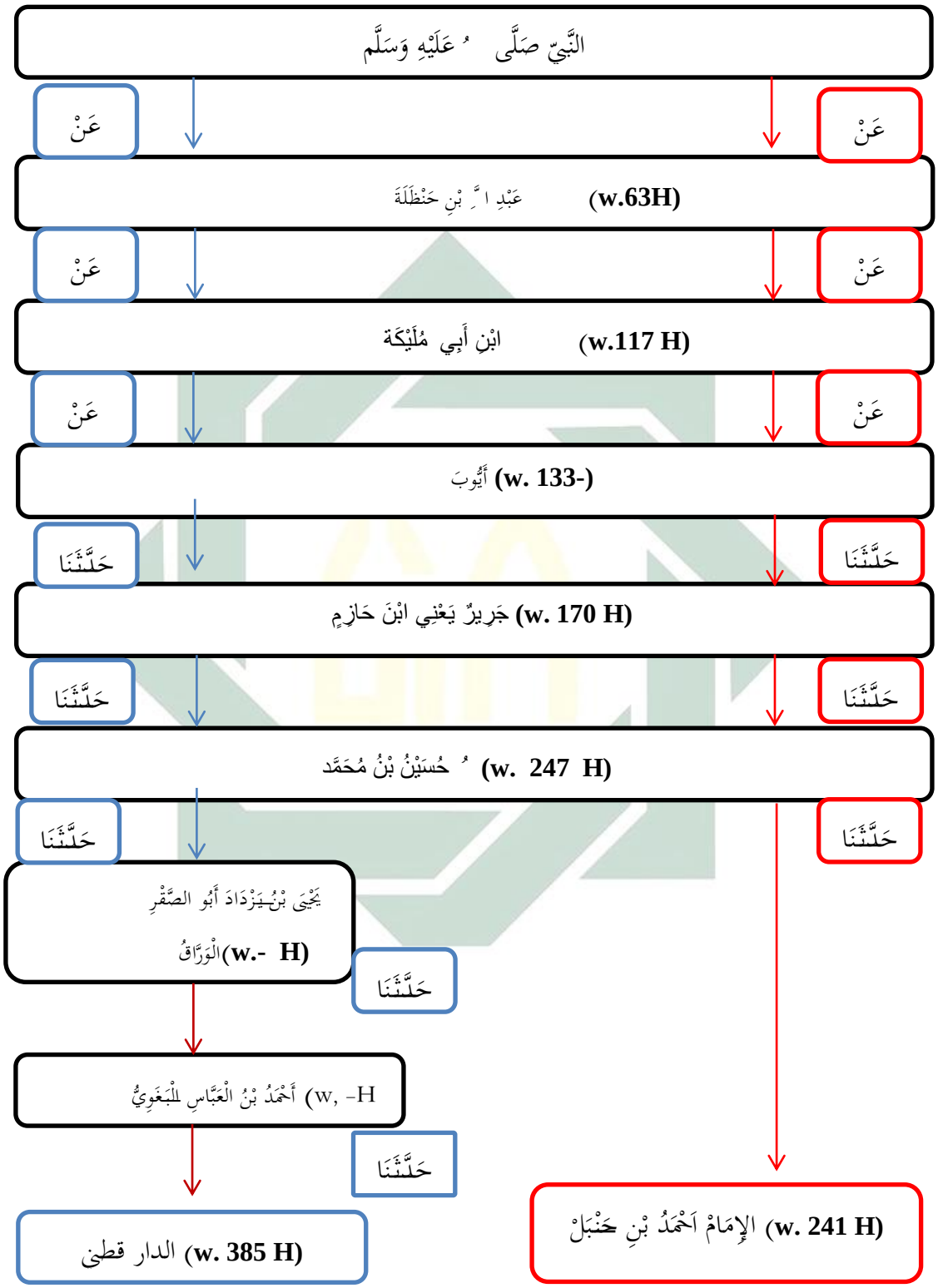

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *I'tibar*

Menurut istilah ilmu hadis, *al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.

Dengan dilakukannya *al-I'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad ḥadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Jadi, keguanaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *Mutabi'* atau *Shahid*.

Yang dimaksud *Mutabi'* (biasa juga disebut *tabi*' dengan jamak *tawabi*') ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.

Pengertian *shahid* (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan *shawahid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

Melalui *al-I'tibar* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *Mutābi'* dan *Shahid* ataukah tidak.[125]

Mutaba'ah ada dua macam yakni *Mutaba'ah Tammah* dan *Mutaba'ah Qasirah*. *Mutaba'ah Tammah* adalah periwayatan *Mutabi'* (yang mengikuti seorang guru atau gurunya guru dari rawi lain) mengikuti periwayatan guru *Mutaba'* (orang yang diikuti).

Mutaba'ah Qasirah adalah periwayatan *Mutabi'*mengikuti periwayatan rawi yang diatas gurunya secara mutlak.

[125] Ismail, *Metodologi Penelitian*, 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *al-Shahid* adalah hadis yang (diriwayatkan rawi dari sahabat lain) menyamai hadis (yang diriwayatkan seorang rawi dari sahabat) yang lain dalam maknanya, bukan dalam rdaksi kalimatnya.[126]

Untuk mengetahui kualitas hadis adalah dengan menggunakan petunjuk atau *al-I'tibar* dari hal-hal yang dapat menunjukkan kualitas hadis. Diantara petunjuk atau *al-I'tibar* yang dapat menunjukkan pemahaman tentang kualitas hadis adalah jenis kitab hadisnya, atau penjelasan kitab *Sharah*, atau dari penggunaan hadis oleh para ahli dalam ilmu agama Islam. Metode atau cara tersebut dinamakan metode *al-I'tibar*, mencari dan mendapatkan petunjuk untuk mengetahui kualitas hadis.[127]

Setelah melihat skema sanad hadis yang diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis sunan ad-Daruquthni termasuk *Mutabi 'tammī* terhadap hadis musnad ahmad bin hanbal, karena ad daruquthni mengikuti periwayatan guru Imam Ahmad sejak guru yang terdekat yakni Husain bin muhammad sampai kepada guru yang paling jauh hingga Abdullah bin Handhalah. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwasannya Hadis Ahmad ibn Hanbal memiliki *Shahid* terhadap hadis ad Daruqutgni karena diriwayatkan oleh rawi dari sahabat lain dalam arti Ahmad ibn Hanbal mengambil sumber periwayatan yang sama dengan sunan ad Daruquthni yakni 'Abd Allah bin Handhalah

6. Kritik Hadis

Biografi para perawi hadis yang terdapat dalam Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal No. 20951 sebagai berikut:

a. Abdullah bin Handhalah

Nama Aslinya : Abdullah bin Handhalah bin abi amir ar rohab. [128]

---

[126] Hafidh Hasan al-Mas'ūdi, *Ilmu Muṣṭalah Hadis*: Disertaiketerangan dan Skemanya (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 82-83.

[127] Endang Soetari AD, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 150-151.

[128] Jamal al-Dīn Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 14 (Beirut: Dar al-Fakr, 1994), 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuniyah : ‘Abd abdur-Rahman[129]

Lahir : -

Wafat : 63 H

Guru-gurunya : Rosulullah SAW, Abdullah bin salamah. Umar bin Khattab, ka’ab al akhbar.

Murid-Muridnya : Sholih bin abi hasan al madaniy, Dhomdhoma bin jauws al hiffaniy, Abbas bin sahl bin sa’id as saidiy,Abdullah bin abi mulaikah,Abdullah bin yazid al khotomi al anshar , Abdul malik bin abi bakr bin abd ‘arrohman al harits bin hisyam , Qois bin sa’id bin ‘ubadat al anshari, Abu sufyan mawli ibn abi ahmad , ‘Asma’ binti zaid bin al khattab[130]

Penilaian Kritikus : Adz Dzahabi mengatakan pernah melihat Rosulullah.[131]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah ‘*an*. Abdullah bin Handhalah termasuk sahabat Nabi Muhammad Saw.meskipun lafal periwayatan yang digunakan adalah termasuk ‘*an* (tidak termasuk dalam *al-Sima’*), beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad, dan perawi yang termasuk golongan sahabat nabi Muhammad SAW pasti bersifat adil dan menurut Adz dzahabi berkata, bahwasannya Abdullah bin Handhalah kemungkinan termasuk *ittisal al-Sanad*.

b. Abdullah bin ubaidillah bin mulaikah

Nama Aslinya : Abdullah bin ubaidillah bin mulaikah[132] memiliki nama zahir bin Abdullah bin jud’an bin ‘amazaw bin ka’ab bin sa’ad ta’im bin muroth al qursyu at-taimiy.

Kuniyah : Abu muhammad[133]

---

[129] Ibid., 105.
[130] Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 14, 437
[131] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 14,438.
[132] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 15, 256.
[133] Ibid,. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir :-

Wafat : 117 H

Guru-gurunya : Khumaid bin abd. ‘Arrahman.bin Auf, Dzakawan mawli asiyah, Thalhah bin abdullah, Abbad bin Abdullah bin zubair, Abdullah bin ja’far bin abi tholib, Abdullah bin zubair, Abdul ‘Allah bin sa’ab al mahzumi, Abdul ‘ allah bin abbas, ‘Abdul ‘Allah bin umar bin al khattab, ‘Abdul ‘Allah bin umar bin al- Ash, ‘Abdul ‘Allah bin mawalah.[134]

Murid-Muridnya : Ishaq bin abdul ‘allah bin abi mulaikah, Ismail bin raifah, Ismail bin Abdul’ Malik , Ayyub al suhtiyani, Jarir bin Hazim, Khabib bin syuhaid, Haris bin al Hirrits, Khumaid bin al tuwail, , Zanfal al arfi, ‘, Abu amar bin sholih, Abdul ‘Allah bin utsman bin Khusim, Abdul jabar bin al warid.[135]

Penilaian Kritikus : Ibnu hibban mengatakan tsiqah
Ibnu hajar al asqalani berkata tsiqah, faqih,
Abu zur’ah berkata *tsiqah*
Abul hatim berkata tsiqah[136]

Sighat Tahdith yang digunakan adalah ‘*an*. Meskipun lafal periwayatan yang digunakan adalah termasuk ‘*an* (tidak termasuk dalam *al-Sima’*), beliau dinilai oleh para perawi sebagai *Thiqah*,. Maka beliau ada kemungkinan *ittisal al-Sanad*.

c. Ayyub bin abi Tamimah

Nama Aslinya : Ayyub bin Abi Tamimah kaysan

Kuniyah : Abu bakar

---

[134]Jamal al-Dn, *Tahdhib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Vol. 15, 257.
[135] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Vol. 15, 257.
[136] Ibid,. 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir : -

Wafat : 112 H

Guru-gurunya : Ibrahim bin murad, Ibrahim bin maysaroh , Abi sya'saah jabir bin zaid al azdiy, Al hasan al basri, Khumaid bin hilal aldawiy, Khalid bin duraiyk, Daiysam al suduusiiȳ.[137]

Murid-Muridnya : Ibrahim bin thohman, Ismail bin Ulayyah, Jarir bin khazim, Khatim bin wardan, Abu umair al harits bin umair, Al Hasan bin abi ja'far, Husain bin waqad al marwaziy ,Al hakam bin sinan̄[138]

Penilaian Kritikus : An nasa'I berkata Tsiqah Tsabat
Yahya bin ma'in berkata tsiqah
Muhammad sa'd berkata Tsiqah Tsabat, adil[139]

Sighat Tahdith yang digunakan adalah '*an*. Dalam hal ini periwayatan yang digunakan adalah termasuk '*an* (tidak termasuk dalam *al-Sima'*), beliau dinilai oleh para perawi sebagai Tsiqah tsabat, dan sebagian dari para perawi menerima hadis darinya. Maka beliau kemungkinan *ittiṣal al-Sanad*.

e. Al Husain bin muhammad

Nama Aslinya : Al Husain bin muhammad bin bahram̄

Kuniyah : abu ahmad

Lahir : -

Wafat : 213 H

Guru-gurunya : isroil bin yunus

---

[137] Jamāl al-Din, *Tahdhib al-Kamīl fi Asmạ al-Rijal*, Vol. 03, 457.
[138] Ibid., 459.
[139] Ibid., 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Ayyub bin utubah al yamamiy , Jarir bin Hazim, Kholaf bin kholifah, Sulaiman bin Qorm, Syurikah bin abdillah an nakho'iy.[140]
Murid-Muridnya	: Ibrahim bin ishaq, Ibrahim bin sa'id , Ahmad bin Mani' al baghawiy, Ahmad bin hanbal.[141]
Penilaian Kritikus	: Muhammad bin sa'd mengatakan *Thiqah* Ibnu hibban disebutkan dalam ats tsiqah Ibnu hajar al asqalani berkata Tsiqah An nasai mengatakan berkata *Laisa Bihi baas.*[142]

Sighat Tahdith yang digunakan adalah *Haddathana*. Dalam hal ini periwayatan yang digunakan adalah *Haddathana*. termasuk periwayatan yang paling tinggi, beliau pada awalnya dinilai oleh muhammad sa'd sebagai *Thiqah*, namun pada akhirnya al-Nasa'i mengatakan *Laisa bihi ba'as*, maka dapat disimpulkan bahwa termasuk *ittisal al-Sanad*.

f. Jarir bin Hazim

Nama Aslinya	: Jarir bin hazim bin said bin abdillah bin saja'al 'azdi[143]
Kuniyah	: Abu an nadlor
Lahir	: -
Wafat	: 170 H
Guru-gurunya	: Ibrahim bin yazid , Al misri al Qodii, 'asma' bin ubaid ad duba'I, Ayyub al

[140] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijal*, Vol. 6, 471
[141] Ibid., 472.
[142] Ibid., 320.
[143] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Vol. 4, 525.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahtiyani, Tsabit al bunani, Jamil bin muroth[144]

Murid-Muridnya : al-As'ad bin amir syadan, Ayyub sahtiyani, Bahza bin asad, Habban bin hilal Hajjaj bin minhal, Husain bin Muhammad al marodiiy, Zaid bin abi zarqo', Sufyan attsauri[145]

Penilaian Kritikus : An nasa'I berkata *Lisa bihi ba's*
Abu hatim Ar rozy berkata *shadduq tsiqah*
Ahmad bin abdillah berkata *Tsiqah*
Abu al-Abās ibn 'Uqdatah berkata *Thiqah*.[146]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Haddathana*. Dalam hal ini periwayatan yang digunakan adalah *Haddathana*. termasuk periwayatan yang paling tinggi, beliau dinilai oleh para perawi sebagai *Thiqah*, Maka ada kemungkinan bahwa Jarir bin hazim' merupakan *ittisal al-Sanad*.

g. Ahmad ibn Hanbal

Nama Aslinya : Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal
ibn Asad al-Shaibaini[147]

Kuniyah : Abu 'Abd Allah al-Marwazi al-Baghdadi

Lahir : Baghdad 164 H

Wafat : Baghdad 241 H

Guru-gurunya : Ibrahim ibn Khalid al-San'ani, Ibrahim ibn Sa'id al-Zuhair, Ibrahim ibn Abi al-Abas

[144] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmā al-Rijal*, Vol. 4, 525
[145] Ibid., 526
[146] Ibid., 529.
[147] Ibid., 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	al Baghdadi al-Ma'rufi Bi al-Samari, 'Abd al-Razaq ibn Hamm̄am al-San'ani, Isma'il ibn Ulaiyah[148]
Murid-Muridnya	: al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, Ahmad ibn al-Hasan ibn Junaib al-Tirmidhi, Ahmad ibn al-Ḥasan ibn 'Abd al-Jabar , Ahmad ibn Abī al-Hawari, Abū Mas'ud Ahmad ibn al-Furat.[149]
Penilaian Kritikus	: Ja'far ibn Giyath berkata Tidak ada dari penduduk Kufah terdahulu yang seperti dirinya Abu Ja'far al-Nufail berkata Ahmad termasuk kalangan 'Alim yang paham agama.[150]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Haddathana*. Dalam hal ini periwayatan yang digunakan adalah *Haddathana*. termasuk periwayatan yang paling tinggi, banyak pujian dari para perawi maupun ulama terhadap beliau, dan dari keseluruhannya sama sekali tidak menunjukan bahwa Ahmad ibn Hanbal bukan perawi yang tidak kuat hapalannya, dan dapat disimpulakan juga bahwa Ahmad ibn Hanbal merupakan *mukharij* yang *ittisal al-Sanad*

[148] Ibid., 413.
[149] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 1, 440.
[150] Jalal al-Din al-Suyuti, *Thabaqat al-Huffaz*, Vol. I (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1983), 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG DAMPAK RIBA

NOMOR INDEKS 20951

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis tentang dampak Riba

Telah diketahui bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal tentang Memakan satu dirham riba lebih buruk daripada Tigapuluh enam kali zina terdapat dalam periwayatan Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga Sunan ad-Daruquthni. Maka mengandung kemungkinan bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan sehingga dapat dijadikan hujjah. Untuk mengetahui kepastian bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal dapat dijadikan hujjah atau tidak maka dilakukanlah analisis kualitas sanad dan matan sebagai berikut:

1. Kualitas Sanad Hadis

Untuk mendapatkan kualitas dari sanad Hadis, maka diperlukan melakukan penelitian kritik sanad hadis sehingga dapat di ketahui apakah hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Sebelum melakukan penelitian kualitas sanad, maka perlu kiranya untuk menampilkan kembali teks hadis beserta sanadnya dari riwayat imam Aḥmad ibn Ḥanbal No.Indeks 20951.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»[151]

[151]Abu ‘Abd Allah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn Ashad al-Shaiban, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* Vol. 36 , (Beirut: Mu`asasah al-Risalah, 2001), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadis tersebut maka dapat diketahui bahwa para perawi dari jalur Ahmad ibn Hanbal adalah:

a. ‘Abd Allah bin Handhalah
b. ‘Abd Allah bin Ubaidillah bin Mulaikah
c. Ayyub bin abi Tamimah
d. Jarir bin Hazim
e. Al-Husain bin Muhammad
f. Aḥmad ibn Hanbal

Penulis akan melakukan klarifikasi para perawi dari hadis Memakan riba lebih buruk daripada Tigapuluh enam kali zina No. Indeks 20951 jalur Ahmad ibn Hanbal tersebut untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas nya,sebagai berikut:

1) Ahmad ibn Hanbal

Aḥmad ibn Ḥanbal lahir pada tahun 164 H wafat dan pada tahun 241 H. Beliau menerima hadis dari gurunya yakni Waki’ yang wafat pada tahun 235 H dengan menggunakan lafal *Haddathana* yang menunjukan bahwa Ahmad ibn Hanbal menerima hadis dengan mendengar secara langsung dari gurunya.

Banyak pujian yang diberikanpara ulama seperti Ja’far ibn Ǵiyāth yang berkata tidak ada dari penduduk Kufah terdahulu yang seperti dirinya, Abū Ja’far al-Nufail berkata Aḥmad termasuk kalangan ‘Alim yang paham agama.[152] Dapat disimpulkan bahwa para perawi banyak melakukan *ta’dil* terhadap Ahmad ibn Hanbal dan mereka menilai bahwa beliau termasuk *‘adil* dan *dhabit*.

Penulis juga menyimpulkan bahwa Ahmad ibn Hanbal menerima hadis dengan cara mendengar langsung perkataan, keterangan yang disampaikan

[152] Jalal al-Dīn al-Suyūṭi, *Ṭabaqāt al-Ḥuffāz*, Vol. I (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1983), 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gurunya yakni Waki' dan melihat dari selisih tahun wafat mereka tidak terpaud jauh yang sangat memungkinkan mereka bertemu, hidup sezaman dan sekaligus menjadi guru dan murid. Oleh karena itu, jalur sanad antara Ahmad ibn Hanbal yang termasuk *mukharrij* dan Waki' sebagai perawi terdekatnya memiliki ketersambungan sanad atau *muttasil*.

2) Al-Husain bin Muhammad

Al-Husain bin Muhammad yang sekaligus sebagai guru Ahmad ibn Hanbal wafat pada tahun 213 H meriwayatkan hadis dari jarir bin hazim yang tahun wafatnya 170 H, hal ini menunjukan bahwa tidak diragukan apakah mereka sezaman atau pernah bertemu. Lafal hadis yang digunakan adalah *Haddathana* yang menunjukan bahwa al-Husain bin Muhammad' menerima hadis dengan mendengar secara langsung dari gurunya, maka dapat dipastikan bahwa al-Husain bin muhammad' pernah berguru pada Jarir bin Hazim

Para ulama kritikus Hadis, kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa beliau adalah *thiqah*. Seperti 'Muhammad bin sa'd berkata *thiqah,* An nasai mengatakan berkata *Lāisa Bihi baas,* dan Ibnu hibban berkata *thiqah.* Ibnu hajar al asqalani berkata Tsiqah [153]

Berdasarkan penilaian para ulama tersebut, maka al-Husain bin muhammad termasuk perawi yang terpercaya, dan antara sanad al-Husain bin muhammad dan Jarir bin Hazim adalah bersambung (*muttasil*)

3) Jarir bin Hazim

Sufyan merupakan guru al-Husain bin muhammad'yang menerima hadis Ayyub bin abi Tamimahdengan lafal yang digunakan adalah *Haddathana* yang menunjukan bahwa Jarir bin Hazim menerima hadis dengan mendengar secara langsung dari gurunya dan dapat dipastikan bahwa Jarir bin Hazim pernah berguru pada Ayyub bin abi Tamima. Jarir

[153] Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asmạ al-Rijal*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Fakr, 1994), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Hazim tahun wafatnya 170 dan gurunya yakni ‘Ayyub bin abi Tamima wafat pd tahun 112 sehingga dapat diketahui secara pasti apakah mereka sezaman, namun hubungan mereka berdua adalah guru dan murid.

Para ulama kritikus Hadis dalam kitab *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal* Karya al-Mizzi, penulis menemukan bahwa hanya mencantumkan seorang kritikus yakni al-Nasa’i. Dalam penilaian al-Nasa’i, beliau berkomentar bahwa al-Nasa’i mengatakan Jarir bin hazim *Lisa bihi ba’s* lalu ahmad bin abdillah mengatakan *Tsiqah* dan Abu hatim ar-Rozy berkata *shadduq tsiqah,* Abu al-Abas ibn ‘Uqdatah berkata *Thiqah.*[154]

Berdasarkan penilaian para ulama tersebut, maka Jarir bin Hazim termasuk perawi yang terpercaya, dan antara sanad Jarir bin Hazim dan Jarir bin Ayyub bin abi Tamimah (*muttasil*)

4) Ayyub bin abi Tamimah

Ayyub bin abi Tamimah merupakan guru dari Jarir bin Hazim yang meriwayatkan hadis dari ‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah dengan lafal periwayatan ‘*an* (tidak termasuk dalam *al-Sima’*) dan dapat dipastikan bahwa ‘Ayyub bin abi tamimah tidak mendengar langsung dari gurunya yakni ‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah. ‘Ayyub bin abi Tamimah wafat tahun 112 H, sedangkan ‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah wafat tahun 117 H.

Dengan demikian tidak diragukan mereka pernah sezaman dan bertemu atau tidak

Para ulama kritikus hadis kebanyakan mereka menilai *thiqah* seperti halnya Muhammad sa’d berkata Tsiqah Tsabat, adil. Sedangkan An nasa’I berkata Tsiqah Tsabat, dan Yahya bin ma’in berkata tsiqah [155].

Maka dapat disimpulkan bahwa sanad antara ‘Ayyub bin abi Tamimah dengan ‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah adalah *muttasil.*

---

[154] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmą̄ al-Rijal*, Vol. 3, 426.
[155] Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmą̄ al-Rijal*, Vol. 16, 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) ‘Abd Allah bin Ubaidillah bin abi Mulaikah

‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah merupakan guru dari ‘Ayyub bin abi Tamimah yang meriwayatkan hadis dari ‘Abd Allah bin Handhalah dengan lafal periwayatan ‘*an* (tidak termasuk dalam *al-Sima’*) dan dapat dipastikan bahwa Shar ibn Hushaib tidak mendengar langsung dari gurunya yakni ‘‘Abd Allah bin Handhalah wafat pada tahun 63 H dan Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah wafat pada tahun 117 H, dengan selisih tahun wafat mereka 54 tahun yang ada kemungkinan mereka sezaman dan memungkinan bertemu.

Para ulama kritikus hadis kebanyakan mereka menilai *thiqah* seperti halnya Ibnu hibban berkata Tsiqah, adil. Sedangkan Ibnu hajar al-Asqalani berkata Tsiqah,*faqih* dan Abu zur’ah berkata tsiqah *, abdul hatim berkata tsiqah.*[156]

Maka dapat disimpulkan bahwa sanad antara ‘Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah dengan ‘Abd Allah bin Handhalah adalah *muttasil.*

6) ‘Abd Allah bin Handhalah

‘Abd Allah bin Handhalah merupakan sahabat Nabi, sekaligus murid langsung dari Nabi Muhammad Saw. yang telah jelas ‘adil dan *dhabit*, karena keseluruhan sahabat Nabi Muhammad Saw. adalah *‘adil.*

Abd Allah bin Handhalah merupakan guru dari Abd Allah bin ubaidillah bin mulaikah yang meriwayatkan langsung hadis dari Nabi Muḥammad Saw. meskipun dengan lafal periwayatan ‘*an*

Abd Allah bin Handhalah wafat pada tahun 63 H, tidak banyak pujian dari para ulama kritikus hadis dan hanya dari adz Dzahabi berkata ‘Abd Allah bin Handhalah pernah bertenu dengan Rosulullah[157]

---

[156] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 15, 257
[157] Jamal al-Din, *Tahdhib al-Kamal fi Asmą al-Rijal*, Vol. 14, 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwa Abd Allah bin Handhalah merupakan perawi sekaligus sahabat Nabi yang pastinya *'adil* sehingga sanad hadisnya dipastikan *muttasil*.

Setelah dilakukan penelitian dengan keseluruhan penjabaran para perawi hadis dari imam Ahmad ibn Hanbal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perawi hadis dari jalur Imam Ahmad ibn Ḥanbal yang telah diteliti tersebut termasuk kategori *thiqah*.

Meskipun ada perawi Jarir bin Hazim yang dinilai oleh para kritikus sebagai *Shadduq tsiqah*, dan perawi al husain bin Muhammad dan jarir bin hazim*Laisa Bihi baas*, yang dinilai oleh al-Nasa'i.

Berdasarkan metode التعديل مقدم على الجرح yakni penilaian *ta'dil* didahulukan atas penilaian jarh, maka yang diutamakan adalah kritik yang mengandung *ta'dil* atau pujian.

Adapun *Sighat* atau lafal periwayatan hadis, sebagian para perawi menggunakan lafal *Haddathana* dan sebagian lainnya menggunakan lafal'*an*.

Pada lafal periwayatan '*an* memerlukan suatu kriteria agar termasuk sebagai sanad yang *muttasil*, dan pada rangkaian jalur periwayatan dari Imam Ahmad ibn Hanbal tersebut terbukti telah memenuhi kriteria sebagai sanad yang *muttasil* dan dinyatakan sebagai *ittisal al-Sanad*.

Berdasarkan penelitian dari hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk daripada tigapuluh enam kali zina jalur Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951, setiap perawi hadis antara perawi pertama dengan perawi kedua dan seterusnya sampai pada perawi yang terakhir dimungkinkan sempat bertemu dan sezaman.

Para ulama kritikus hadis mayoritas memberikan kritik yang *ta'dil* atau terpuji. Oleh karena itu kualitas dari hadis menjaga lisan jalur Imam Ahmad ibn ̣anbal No. Indeks 20951 yang ditunjang oleh cukup banyak *mutabi'* yang didukung oleh jalur periwayatan lain seperti sunan as-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daruquthni adalah berkualitas *Sahih lidzatihi* karena tidak ditemukan cacat atau ber-Illat

2. Kualitas Matan Hadis

Tahap penelitian selanjutnya yakni kualitas matan hadis dari jalur Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951, karena matan dan sanad hadis mepunyai kedudukan yang sama, namun mayoritas para ulama hadis lebih mendahulukan penelitian kualitas sanad daripada penelitian kualitas matan,karena sanad merupakan sesuatu yang pokok dari hadis untuk mengetahui bahwa hadis itu bersumber dari Nabi Muḥamm̄ad Saw.

Berikut ini merupakan langkah-langkah penelitian kualitas matan hadis yakni sebagai berikut:

a. Isi dalam kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan Syari'at dan al-Qur'an

Adapun firman Allah SWT sebagai berikut:

1) al-Qur'an surah al-Baqarah 278-280

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ278

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ [158].

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

[158] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Edisi Revisi (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2) al-Qur'an surah al-imran ayat 130

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ [159].

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..

3) al-Qur'an surah an Nisa 160-161

فبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ لمٍ
سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا
وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[160]

b. Meneliti matan hadis yang setema sebagai perbandingan dengan berbagai riwayat yang semakna,yakni sebagai berikut:

1) Matan hadis Musnad Ahmad ibn Hanbal No. 20951 Kitab Sahabat Anṣar Bab Hadis Abdullah bin Handhalah Juz 36 Hal.288

[159]. Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 67
[160] Ibid., 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

«دِرْهَمٌ رِ ًَ ْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

"Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina

2) Matan hadis Sunan ad-Daruquthni No. 2616 Kitab Iman Bab Menghormati Salat Juz 3 Hal. 403

«دِرْهَمٌ رِ ًَ ْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً». رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

“Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." Riwayat abdul aziz bin rufaihi dari ibn abi mulaikah Jadi dia meletakkannya dari ka’ab dan tidak mengambilnya

Berdasarkan penjabaran berbagai redaksi matan hadis tersebut, memiliki kesamaan, dan kandungan matan-nya memiliki makna yang sama karena hadis tersebut diriwayatkan secara makna, tidak sampai merubah artisesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal tidak bertentangan dengan periwayat yang lain.

c. Tidak mengandung *shadh* dan *illat*

Setelah dilakukan analisis terhadap hadis Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951 tidak ditemukan *shadh* atau kejanggalan dan *illat* (Kecacatan). Tidak ditemukan tambahan atau sisipan dalam matan hadis dan juga tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih *Sahih*. Bahasa dalam hadis menunjukkan sabda dari Nabi Muhammad Saw.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa matan hadis Imam Ahmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 adalah *Sahih*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan dari penelitian kualitas matan hadis Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951 berstatus *Sahih*, dikarenakan

1. Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan riwayatlain yang lebih *Sahih*
3. Tidak mengandung *shadh* dan *illat*.

Telah disimpulkan bahwa kualitas sanad hadis Imam Ahmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 berstatus *Sahih lidzathi*. Maka secara keseluruhan sanad dan matan hadis Imam Ahmad ibn Hanbal No. Indeks 20951 berkualitas *sahih lidzatihi*, sehingga dapat dijadikan hujjah.

B. **Penjelasan atau pemaknaan Hadis tentanng dampak Riba**

Dalam kutipan hadis riwayat ahmad bin hanbal "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina" . Dalam hal ini hadis tersebut menekankan bahwasannya memakan Riba adalah haram dan dilarang oleh Islam dengan di umpamakan dalam 36 kali berzina tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat buruk karena dia adalah kejahatan yang senilai dengan kejahatan zina tiga puluh enam kali padahal zina sekali saja adalah kejahatan yang sangat buruk bagaimana lagi jika sampai berkali kali.

Jika demikian dosa dari satu dirham uang riba bagaimana lagi dengan uang ratusan ribu rupiah yang didapatkan dari riba. Tidak diragukan tentu lebih jelek lagi.

Tentu kita sepakat bahwa seorang wanita itu tidak boleh melacurkan diri alias berzina untuk mendapatkan uang meski dengan alasan keterpaksaan ekonomi. Jika demikian yang kita katakan mengenai dosa zina maka bisa tegas kita katakan bahwa keterpaksaan ekonomi bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk terlibat dalam dosa riba[161]

[161]Ustadzarismunandar,"riba lebih buruk", html;//pengusahamuslim.com/2017/02/03/riba-lebih-buruk/ (Selasa, 16 Maret 2021, 16.23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun[162]

Dalam hukum Fiqih Zina sebagaimana yang dikatakan oleh ulama adalah perbuatan keji yang dilakukan pada qubul (kemaluan) atau dubur (anus), inilah zina. Yakni persetubuhan dengan orang yang tidak halal untuk disetubuhi. Zina sendiri dibagi menjadi 2 kategori yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson[163] sedangkan Riba bisa di kategori jual beli dan utang piutang. Riba sendiri terbagi 4 kategori yaitu : Riba nasi'ah, Riba fadl. Riba Qardh, dan Riba yadl. .

C. Analisis dan Implikasi terhindar dari riba dalam Kehidupan

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasannya memakan Riba adalah Haram bagi umat Muslim dari bahaya yang ditimbulkan, penulis akan menganalisis beberapa cara terhindar dari Riba dalam kehidupan. Sebelum penulis membeberkan Implikasi terhindar dari riba dalam kehidupan perlu kiranya untuk menjabarkan beberapa macam dampak Bahaya Riba dalam kehidupan, sebagai berikut:

1. Di Musuhi Allah SWT

Dalam kutipan firman allah SWT surah al-Baqarah ayat 279 :

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن

. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

---

[162] Muhammad Sabir,"*Riba dalam Perspektif hadis Nabi SAW*", Journal al-Syir:ah,Vol 8 no 2 (Desember,2010), 403

[163] Syaikh muhammad bin shalih, "Syarah sahih bukhari" Darus sunnah , 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kutipan ayat diatas bahwasannya pwmakan Riba ditantang perang oleh Allah dan Rosul-Nya apabila tetap tidak mau meninggalkan Riba. Ketika di a tidak mau bertaubat otomatis berarti menerima tantangan Allah dan dianggap sebagai pemberontak agama yang wajib diperangi

Tidak bias membayangkan bagaimana suasana perang dengan sang khalik, karena ini tidak mungkin. Yang kita bayangkan adalah, ketika semua orang justru sedang berharap mendapat pertolongan dan syafaat –Nya.[164]

2. Riba memunculkan krisis ekonomi

Riba banyak dinilai oleh banyak kalangan sebagai pemicu krisis. Riba atau bunga adalah penyebab utama terjadinya krisis Menurut agustianto (Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Pengurus MES Pusat) riba adalah jantung dari sistem ekonomi kapitalisme.

Al- Qur'an sendiri membicarakan riba (bunga) adalah dalam konteks ekonomi makro, bukan hanya ekonomi mikro. Membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro adalah mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank (interest rate) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (credit sistem). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional

Dalam pandangannya, dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini

[164] Ammi nur baits, *"Ada apa dengan Riba?",* (Jogjakarta: Pustaka Muammalah, 2016), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.

Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat.

Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun[165]

3. Hidup Boros (Hedonisme)

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia

Islam memiliki konsep kesejahteraan yang sering disebut dengan Maslahah yaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan

[165] Abdul ghofur, *konaep riba dalam Al-Qur'an, 22*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya.

Pandangan terhadap maslahah terbagi menjadi dua bagian yaitu pandangan menurut kaum sosialis materialis dan pandangan menurut syara'. Al syatiby pun mengatakan "maslahah ditinjau dari segi arti adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusi, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak.

Konsep kesenangan atau kebahagiaan etika hedonisme di atas cenderung bersifat individual. Karena itu, etika utilitarianistik kemudian mengoreksinya dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika yang baik adalah kebahagiaan bagi banyak orang, dan bukan kesenangan atau kebahagiaan individual yang di sisi lain mungkin justru mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang.[166]

4. Hilangnya keberkahan dalam Harta yang kita miliki

Memakan riba sama dengan mengkonsumsi harta yang haram dan itu tidaklah baik bagi kita. Seperti firman allah al-maidah ayat 100 :

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

. Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

Melalui firman allah diatas, Allah telah menjwlaskan bahwa tidak lah sama buruk dengan baik, begitu juga dengan harta halal dan harta haram. Meskupun harta yang haram teramat banyak dan menarik hati namun harta

[166] Ramadhan razali, *"perilaku konsumen hedonism dalam perspektif islam" Journal fakultas ekonomi dan bisnis IAIN Lhokseumawe vol 4 No 1 (januari-juli2020), 118-120*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sangatlah berdampak buruk bagi kita. Ada beberapa ciri harta yang tidak berkah, yaitu:

- Mudah menguap

  Banyak orang bekerja setiap hari, berharap rezeki mereka dapat digunakan untuk menafkahi diri dan keluarga. Anehnya, sebanyak apa pun harta yang diperolehnya, dia tidak pernah merasa cukup, bahkan sampai berhutang. Jika kita mengalaminya, cobalah tengok kembali, apakah jalan kita untuk mengais rezeki sudah benar, atau mungkin ada yang harus diperbaiki agar rezeki kita berkah
- Membawa penyakit

  Rezeki yang berkah akan menumbuhkan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makanan yang berasal dari harta yang berkah akan menyehatkan tubuh orang yang memakannya. Sebaliknya, harta yang haram akan melemahkan dan mendatangkan penyakit bagi tubuh
- Tidak membawa ketenangan

  Harta mampu mempengaruhi hati manusia. Seseorang yang selalu merasa gelisah dan was was tanpa sebab, kemungkinan rezeki yang diperolehnya tidak baik, syubhat, makhruh atau bahkan haram; maka pemiliknya akan rakus dan kejam. Hati nurani nya tertutup, karena ia tak mau lagi membedakan halal dan haram. [167]

Dari beberapa bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh Riba yang dipaparkan tersebut, maka beberapa cara terhindar dari dampakk buruk Riba dari yang akan dipaparkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Lebih Betakwa kepada Allah SWT

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ لِمدون

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175].

[167] Lina herlina, "*Jatuh bangun lepas darti jeratan Riba",* (Sleman: Cheklist, 2018), 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Dengan keadaan sepertiorang gila tidak tentu arah seakan akan hidup hanya untuk melunasi hutang riba yang tak kunjung selesai . Larangan riba sudah jelas terpampang diatas seharusnya manusia memahami dan lebih bertakwa kepada Allah SWT karena sudah jelas ayat diatas balasan orang memakan riba adalah di masukkan ke dalam Neraka jahannam naudzubillahimindzalik[168]

2. Menghindari pinjaman berbunga

Pada zaman modern ini , berutang sangat potensial membuka peluang melakukan riba. Secara umum bisnis keunangan adalah segmen yang paling mudah mendatangkan keuntungan. Yang tidak pernah mereka pertimbangkan, darimana keuntungan mereka dapatkan dan tenti tidak akan pernah jauh jauh dari bunga pinjaman.

[168] Lina helina, *"Jatuh bangun lepas dari jeratan Riba",* (Sleman, Checklist, 2018), 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etimologi Riba sendiri ialah tambahan dan riba juga dapat berarrti bertambah dan tumbuh yang artinya pinjaman apa pun yang dengan sengja dimintakan tambahan pada saat pengembaliannya adalah perbuatan riba.

Mencari lembaga-lembaga keuangan keuangan yang menyediakan jasa peminjaman pun sekarang tidak lah sulit seperti leasing, bank, ataupun koperasi. Sayangnya, dalam akad pinjam meminjam dilembaga keuangan yang memakai payung syariah menggununakan kata infak untuk menutupi kata bunga tersebut dan mengganti nama nya secara islami seperti contoh jika ada debitur mengajukan pinjaman sejumlah uang, ia akan menerima keterngan tentang kesepakatan pengembalian pinjaman kepada pihak kreditur. Pihak peminjam diharuskan memberikan infak misalnya 10% dari pinjaman yang diajukan.

Ibnu Qudamah berkata bahwasannya riba adalah: " penambahan pada barang dagangan atauy komoditas tertentu. [169]

3. Hidup Qana'ah

Qana'ah berarti merasa cukup dengan pemberian dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa, di dalam benak kita begitu banyak keinginan. Hal tersebut manusiawi adanya. Oleh karena itu, kita harus mengubah konsep hidup kita agar menjadi manusia yang luar biasa.[170] Seperti halnya kutipan dari surah Ibrahim ayat 7 :

إ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

. dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Bersyukur adalah kunci untuk m3njadi Qana'ah. Kita harus sangat bersyukur jika memiliki sifat Qana'ah karena sifat ini mendatangkan ketenangan jiwa di tengah-tengah gaya hidup materialistis seperti saat ini. Tidak usah pusing lagi sampe stress jika melihat tetangga

[169] Muhammad lip wijayanto, *"tuhan, aku ingin hidup tanpa riba",* (Semarang:Syalmahat publishing,2018), 92-95
[170] Ibid., 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai mobil baru. Belajarlah untuk berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Jangan sampai sebalinya: jika melihat orang sedang susah kita sendiri malah senang itu adalah contoh sifat yang tidak baik. [171]

4. Ber-Investasi secara halal

investasi di era milenial saat ini sudah tak asing lagi di kehidupan kita. Kini sudah banyak pula masyarakat yang menjadikannya solusi menambah pemasukan secara pasif. Jika kamu merupakan seorang muslim yang ingin berinvestasi secara halal, silahkan simak berbagai macam investasi syariah berikut ini, ya. Jenis investasi amat beragam, akan tetapi yang umumnya paling banyak dipilih adalah surat berharga, saham/obligasi, emas, dan tanah. Setiap jenis investasi tersebut menyimpan keuntungan tersendiri.

Contohnya tanah, karena harganya tanah terus meningkat setiap tahun, maka hasil yang didapat tentu akan berlipat ganda. Banyaknya imbal hasil dari investasi juga bergantung pada seberapa besar persentase uang pribadi yang digelontorkan.

Bagi kamu yang Muslim, kehalalan investasi menurut syariat agama tentu menjadi pertanyaan. Pasalnya saat ini cukup banyak investasi yang menjanjikan imbal hasil yang berlimpah, namun cara yang dilakukan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Sebab jika terbukti mengandung ketidak halalan maupun pelanggaran dalam norma agama islam, itulah yang tidak diperbolehkan.

Tapi untungnya, sekarang ada investasi berbasis Syariah. Seperti apa dan prosedur dalam investasi Syariah hingga dapat mengantongi sertifikat halal dari MUI? Pada dasarnya, konsep investasi syariah menerapkan metode bagi hasil atau nisbah.

Kelebihan Investasi Syariah Sadar akan pentingnya konsep Syariah tentu baik untuk kelancaran investasi Anda kelak. Pun selain halal, keuntungan tetap

[171] Muhammad lip wijayanto, *"tuhan, aku ingin hidup tanpa riba",* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa Anda dapat. Lebih lanjut, inilah beberapa kelebihan dari investasi Syariah tersebut:

1. Bebas riba Alasan utama umat Muslim begitu selektif dengan jenis investasi tak lain karena persoalan riba. Praktik riba ini berhubungan dengan bunga yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank penyelenggara kepada para nasabahnya. Besar keuntungan yang didapatkan tidak pasti, namun umumnya berumlah lebih besar dari bunga bank.

2. Tidak ada Grahar dan Masyir Praktik Gharar dalam perbankan adalah sistem yang tidak terbuka kepada nasabah. Bank Syariah menerapkan sistem yang terbuka, baik pada saat penanaman modal maupun penyaluran dana.

Selain itu, investasi Syariah juga meniadakan masyir. Sejak awal Bank menjelaskan pada nasabah mengenai harga, sehingga tidak ada spekulasi mengenai uang yang harus dibayarkan secara tiba-tiba.

keuangan sesuai Syariat Islam Semua proses keuangan dalam investasi Syariah selalu berlandaskan syariat Islam. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankan bebas dari unsur-unsur haram, seperti perdagangan produk yang tidak mengandung babi, alkohol, atau penipuan. Itulah mengapa kini para nasabah merasa lebih aman menitipkan uangnya di Bank Syariah.

Jenis Investasi Syariah Apa saja jenis investasi syariah yang sesuai dengan fatwa MUI? Yuk, simak empat pilihan paling direkomendasikan berikut!

1. Investasi Properti Dalam konsep Syariah, investasi tanah atau bangunan termasuk halal. Sebab Anda tidak hanya memberikan uang demi menghasilkan keuntungan lebih banyak, tapi juga menjual atau menyewakan tanah yang memang dari tahun ke tahun memiliki peningkatan nilai jual dengan sendirinya.

2. Deposito Bagi Hasil Melalui sistem bagi hasil, Anda bisa mendepositokan uang ke bank-bank syariah dengan sejumlah nominal yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini disebut sebagai akad Mudharabah yang melibatkan pihak pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan yang nanti Anda peroleh berasal dari bagi hasil yang disesuaikan dengan laba bersih pengelolaan dana. Dana yang Anda investasikan tadi biasanya dapat diambil dalam periode 5 sampai 10 tahun setelah kesepakatan.

3. Asuransi Syariah Berbeda dengan asuransi konvensional yang menetapkan istilah uang hangus ketika tidak membayar premi sesuai dengan syarat minimal waktu yang di sepakati di awal, hal ini tidak terjadi pada asuransi Syariah. Nasabah yang menginvestasikan dananya melalui asuransi Syariah berhak mendapatkan uangnya kembali meskipun belum melewati tenggat jatuh tempo. Sebab asuransi syariah menggunakan konsep wadiah (titipan), dimana dana akan dikembalikan lagi ke rekening Anda yang telah dipisahkan dari rekening tabarru (donasi).

4. Investasi Emas Untuk berinvestasi emas, kamu tidak perlu repot melakukan metode tertentu. Cukup mulai tabungan emas dengan membelinya di gerai resmi seperti Antam atau Pegadaian. Kalaupun modal yang kamu miliki kurang, fatwa MUI pun telah memperbolehkan jual-beli emas secara bertahap karena hukumnya secara agama ialah mubah. Asalkan selama masa perjanjian, harga jual emas tersebut tetap sama. Serta tidak dijadikan jaminan atau objek akad lain yang bisa menyebabkan perpindahan kepemilikan.

5. Reksa dana Syariah Sebenarnya reksa dana termasuk salah satu instrumen investasi yang sesuai syariat Islam. Hanya saja perlu ditekankan, jangan sampai ada riba atau pelanggaran yang melanggar ketentuan agama dalam praktiknya. Untuk itu beberapa aset manajemen sengaja membuat produk investasi reksa dana Syariah..[172]

[172] M Apprilliany, "Investasi halal", https://ammana.id/blog/post/investasi-halal(Minggu,4juli2021,09:44)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitain mengenai hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina pada riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina pada riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 berstatus *Sahih lidzatihi*, karena para perawi hadisnya tergolong thiqah, pada matannya berstatus *ṣaḥīḥ*.

   Keseluruhan perawi pada jalur periwayatan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dinilai oleh para kritikus hadis sebagai rawi yang *thiqah*,

   Maka dari itu hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina pada riwayat Imam Aḥmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 termasuk hadis yang dapat dijadikan *hujjah*.
2. Beberapa cara terhindar dari Riba sebagai berikut, yakni:

   a. Lebih bertakwa kepada Allah SWT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hidup lebih Qana'ah

c. Menghindari hutang/pinjaman yang ber bunga

d. Ber-investasi secara halal

3. Pennjelasan hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina pada hadis musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal No. Indeks 20951 yakni dalam sabda Nabi Muḥammad Saw. yakni. Dalam kutipan hadis riwayat ahmad bin hanbal "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina" . Dalam hal ini hadis tersebut menekankan bahwasannya memakan Riba adalah haram dan dilarang oleh Islam dengan di umpamakan dalam 36 kali berzina tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat buruk karena dia adalah kejahatan yang senilai dengan kejahatan zina tiga puluh enam kali padahal zina sekali saja adalah kejahatan yang sangat buruk bagaimana lagi jika sampai berkali kali.

Jika demikian dosa dari satu dirham uang riba bagaimana lagi dengan uang ratusan ribu rupiah yang didapatkan dari riba. Tidak diragukan tentu lebih jelek lagi.

Tentu kita sepakat bahwa seorang wanita itu tidak boleh melacurkan diri alias berzina untuk mendapatkan uang meski dengan alasan keterpaksaan ekonomi. Jika demikian yang kita katakan mengenai dosa zina maka bisa tegas kita katakan bahwa keterpaksaan ekonomi bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk terlibat dalam dosa riba

Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian pun telah selesai dilakukan, dan penulis merasa banyak sekali kekurangan yang belum dijelaskan dan terlupakan selama dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan karena keterbatasan kemampuan penulis dari segi waktu, kurangnya referensi,dan lain sebagainya.

Dengan demikian, penulis menganjurkan untuk setiap pembaca untuk mentaati perintah Allah SWT dan meneladani Nabi Muḥamm̄ad Saw. dengan menaati *sunn̄ah* beliau yakni, menjauhi segala bentuk-bentuk yang mengandung unsur Riba.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan kritik dari pembaca skripsi ini, sebagai upaya untuk pembelajaran bagi penulis,serta pemahaman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan datang, dan semoga hadis Memakan satu dirham riba lebih buruk dari tigapuluh enam kali zina ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafii, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Abu Zahw, Muhammad. *The History of Hadith: Historiografi Hadis dari Masa ke Masa*. cet. 1. Depok: Keira Publishing, 2015.

Agama RI, Departemen. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, 853.

Amin, Phil H. Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2009.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

----------. *Studi Kitab Hadis*, cet. 2. Surabaya: Al-Muna, 2010.

Asqalani (al-), Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Lebanon: Dār al-Kutub al 'Alamiyah, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asror, Miftahul dkk. *Membedah Hadits Nabi Saw*. cet.1. Madiun: Jaya Star Nine, 2015.

Bukhari (al-), Muhammad ibn Isma'il Abū 'Abd Allah. *Ṣaḥiḥ al-Bukharī*, (Beirut: Dār al-Ṭuq al-Najāh, 1422.

Baits, Nur, Ammi, *Ada apa dengan Riba?,* Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2017

Daryanto S.S, Sigit. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1998.

Dīn (al-) 'itr, Nur. *'Ulumul Hadis* Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2014.

Din (al-) ltr, Nur. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*, cet. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan*: Kuantitatif & Kualitatif Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

ettersteen, K. V. & Pellat, Ch. (1960). "Abd Allāh ibn Ḥanẓala". In Gibb, H. A. R.; Kramers, J. H.; Lévi-Provençal, E.; Schacht, J.; Lewis, B. & Pellat, Ch. (eds.). *The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume I: A–B*. Leiden: E. J. Brill.

Fadhilah, Nur. *Ma'anil Hadith*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011.

Hindi (al-), al-Imam Abū al-Hasanat al-Luknawi. *Al-Raf'u wa al-Takmil fī al-Jarh wa al-Ta'dil.* Terj.'Abd. al –Fatīah Abū Ghuddah. Alepo: Maktabah ibn Taimiah, t.th.

Herlina, Lina, *Jatuh bangun Lepas dari Jeratan Riba*, Sleman: Checklist, 2018

Ibn Hafidh, al-'Allamah al-Habīb 'Umar ibn Muḥammad ibn Salim, *Bahaya Lisan*: Berisi Pemaparan Tentang Beberapa Bahaya Lisan dan Cara Mencegahnya. Surabaya: Cahaya Ilmu, 2012.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

----------. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2007.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lidwa Pustaka,"Kitab Sembilan". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).

Mas'ūdi (al-), Hafidh Hasan, *Ilmu Muṣṭalah Hadis*: *Disertai keterangan dan Skemanya*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Mizzi (al-), Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā al-Rijal*. Beirut: Dār al-Fakr, 1994.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhid dkk. *Metodologi Penelitian* Hadis. Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013.

Mustafa Azami, Muḥammad. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* Terj. Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Naisābūrī (al-), Muslim ibn al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥya' al-Turath al-'Arabī, t.th.

Nawawi (al-), al-Imām al-'Allamah al-Mujtaḥid Muḥyī al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Adhkār Min Kalām Sayyid al-Abrār*. Lebanon: Dār al-Minhāj, 2005..

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: Pt. Alma'arif, 1974.

Rijal, Agus, *Utang Halal, Utang Haram*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013

Sahliono. *Biografi dan Tingkatan Perawi Hadis* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), 164.

Shaiban(al-), Abu 'Abd Allah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn Ashad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu`asasah al-Risalah, 2001.

Sijistani (al-), Abū Daud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥaq ibn Bashir ibn Shadād ibn 'Amr al-Azdī. *Sunan Abū Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t.

Soetari AD, Endang. *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyūṭi (al-), Jalal al-Dīn. *Ṭabaqāt al-Ḥuffāẓ.* Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1983

Wellhausen Julius (1927). *The Arab Kingdom and its Fall*. Translated by Margaret Graham Weir. Calcutta: University of Calcutta.

Wijayanto, lip, Muhammad. *Tuhan, aku ingin hidup tanpa Riba,* Semarang: Syalmahat Pusblishing, 2018

Wensinck, Arentjan. *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fāẓ al-Ḥadis al-Nabawi*. Madinah: Maktabah Birbil, 1936.

RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofarendra Firdyan Alfattah
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 November 1995
Alamat : Babatan Pilang X/29

No. HP : 081334580509

Pendidikan : SDN MUHAMMADIYAH 15, SURABAYA
SMPN NEGERI 34, SURABAYA.
SMAN MADRASAH ALIYAH NEGERI, SURABAYA.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Pengalaman : -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id